

**PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF  
(Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh : Nur Ma'arif

NIM : 1702016162

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : [fsh.walisongo.ac.id](http://fsh.walisongo.ac.id) – Email : [fshwalisongo@gmail.com](mailto:fshwalisongo@gmail.com)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nur Ma'arif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Ma'arif


NIM : 1702016162

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi: **“ANALISIS PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI  
WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid  
Agung Kendal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

  
Pembimbing I,  
**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 24 juni 2021  
Pembimbing II,

  
**Yunita Dewi Septian, M.A.**  
NIP. 197106272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : [fsh.walisongo.ac.id](http://fsh.walisongo.ac.id) – Email : [fshwalisongo@gmail.com](mailto:fshwalisongo@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nama : Nur Ma'arif  
NIM : 1702016162  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **“PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF  
PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus  
Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)”**.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 28 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 19 Juli 2021

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H.**  
NIP. 197910222007012011



Sekretaris Sidang

**Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 197606272005012003

Penguji I

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP. 196910311995031002

Penguji II

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 195408051980031004

Pembimbing I

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

**Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 197606272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-3318/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Nur Ma'arif
NIM	: 1702016162
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	: PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)
Pembimbing I	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Pembimbing II	: Yunita Dewi Septiana, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Yunita Dewi Septiana, M.A.
Penguji II	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Penguji IV	: Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Ketenagaan



Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.



  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak dan ibu yang selalu membimbing, mengasuh dengan sepenuh hati, dan selalu memotivasi yang tidak ada hentinya.
2. Kepada kakak saya semuanya saya berterimakasih atas motivasi maupun hal-hal lain yang telah diberikan kepada saya.
3. Terimakasih kepada bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. Atas bimbinganya selama ini untuk terciptanya skripsi ini.
4. Terimakasih kepada dosen wali saya Yunita Dewi Septiana, M.A. Yang selama ini slalu mengingatkan, memotivasi dan mendampingi.
5. Terimakasih kepada seluruh keluarga forshei khususnya mas dan mbak keluarga alumni yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengasah kemampuan kualitas diri.
6. Kepada seluruh keluarga forshei angkatan 2017 yang sudah banyak sekali dorongan, simpati dan kebaersamaan selama berorganisasi.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan HKI 2017 dan teman-teman kelas HKI D-2017 semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga selalu kompak dan sukses.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama :Nur Ma'arif

NIM :1702016162

Jurusan :Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi :**PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung  
Kendal)**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplilat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Semarang, 17 Juni 2021

Penulis,



Nur Ma'arif

NIM:1702016162

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

سین	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
َئِ	<i>Faḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
َؤ	<i>Faḥah dan wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ ... ا	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ِ ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
ُ ... و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### **D. Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syaddah**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

*hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi “PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni *Dinnul Islam*. Dan Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Aamiin

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Wali, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.

6. Pihak Yayasan Masjid Agung Kendal, terutama Bapak Sekretaris pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal Drs. KH. Asro'I Thohir, M.PdI, Ketua pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal Drs. KH. M. Makmun Amin, Sekretaris pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal Drs. KH. Moch. Ali Chasan, M.SI, Wawancara, Bendahara pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal H. Maliki, beserta seluruh pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal yang sudah memberikan banyak informasi ataupun waktu berkenan untuk membantu kelancaran penelitian.
7. Bapak Suyud Maryanto dan Ibu Sri Sugiyati, Kedua orang tua yang terkasih yang selalu mendukung dalam segala keadaan, dan terima kasih telah menyirami jiwa dan ruhku dengan cahaya doa tulus.
8. Keluarga besar yang tak hentinya memberikan doa dan dukungan, terlebih kakakku Muhammad Yusuf, Sufi Laila Sufa terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikanmu. Dan adikku Azrorul Khanif yang sedang menuntut ilmu semoga diberi kelancaran dalam mengaji dan menimba ilmu. Mbah sumirah, pak de sugianto, om sugihantoro, om sugiyono, om sugiharto dan om Hery.
9. Segenap para Kyai dan ustadz Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara, tekhusus romo Kh. Taufiqul Hakim, Ustadz Arinal Haq Zakiyat dan para Asataidz yang lain dengan berkat beliau semua saya bisa sampai pada dititik ini dengan membawa bekal ilmu dan berkah yang telah diberikan. Teman sekaligus keluarga besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam yang telah mengizinkan untuk turut bergabung dan berproses bersama, memberi bumbu serta warna-warni dalam setiap proses, khususnya angkatan 2017 Lizamuddin, Niko Bachtiar, Fitriana Anindhika Suharwanti, Devi Nur Havifah, Milhatun Nisa', Very Bahal Khaqiqi, Wiwin Dwi Wahyudi, Vevi Ariyanti Lubis, Bintang Mahardika PB, dan Alm. Nisaul Hanik. Teruntuk Senior, terima kasih Mas Hery Aslam, Mas Shofa Hasan, Mas Asep, Mas Ulin, Mas Arif, Mbak Mila, Mbak Nela, Mas Daus, Mas Ashop, terima kasih atas tempaan dan bimbingannya, Mas Ikhsan yang telah mau mengader dengan telaten dan memberikan pengalaman yang luar biasa hebat, Mas Ikhsan Mas Nafis dan Mas fauzi sosok yang memotivasi dan gemar menasihati, dengan segala kerendahan hatinya yang selalu lapang dalam membimbing dan menyalurkan ilmu kepenulisannya.

Sedulur Sulthon Ulumuddin, Lukmanul Hakim, Jannatun Naimah, Maulida Zakiyatul Ulya, Gita Dwi Jayanti, Widya Aprilia, Anisah, Maulana Ajalun Nathiq, Fahrurozi dan semua angkatan 2019 yang tidak bisa disebut satu persatu Dan semua mas, mbak, adik-adik forshei dari Angkatan 2013 – 2020 yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Semoga tetap semangat dalam berproses dan tetap menjadi keluarga hingga tua.

10. Keluarga besar PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan Gamananta 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walisongo Semarang.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan dan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas

Semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis , pembaca dan siapaun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Semarang, 17 Juni 2021

Penulis



**Nur Ma'arif**

NIM. 1702016162

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	12
3. Bahan Hukum .....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II Tinjauan Umum Tentang Wakaf, Pengelolaan Dan Distribusi Wakaf Produktif .....	18
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya .....	18

1. Pengertian Wakaf .....	18
2. Dasar Hukum Wakaf .....	19
3. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif .....	24
4. Macam-macam Wakaf .....	25
5. Unsur-unsur Wakaf .....	26
<b>B. Wakaf Produktif .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Wakaf Produktif .....	26
2. Wakaf Produktif dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 .....	27
3. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif .....	28
4. Pola Pengelolaan Wakaf Produktif .....	30
<b>C. Manajemen Pengelolaan .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Manajemen .....	33
2. Pola Pengelolaan Wakaf .....	38
<b>BAB III PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN HASIL WAKAF</b>	
<b>YAYASAN MASJID AGUNG KENDAL .....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Kendal .....	41
B. Letak Geografis Masjid Agung Kendal .....	43
C. Struktur Kepengurusan Yayasan Masjid Agung Kendal .....	44
D. Aset Wakaf Bando Masjid Agung Kendal .....	45
E. Pengelolaan Harta Wakaf Di Yayasan Masjid Agung Kendal .....	48
F. Pendistribusian dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI HASIL WAKAF</b>	
<b>PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN</b>	
<b>2004 PADA TANAH WAKAF BANDO MASJID AGUNG KENDAL .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Hasil Wakaf Bando Masjid	
Agung Kendal .....	58

- B. Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal Ditinjau Dari Undang-undang No 41 Tahun 2004

66

BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
A. Buku .....	79
B. Jurnal.....	80
C. Disertasi dan Skripsi .....	81
D. Wawancara.....	81
E. Internet .....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

## ABSTRAK

Konsep wakaf telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Namun, pada dasarnya mereka sepakat dalam pemanfaatan untuk kebaikan. Di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang ini lebih mengutamakan pada produktifitas pemanfaatan harta benda wakaf. Masjid Agung Kendal adalah salah satu masjid besar peninggalan ulama' terdahulu yang mempunyai banyak aset tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Adapun selama dikelola oleh Yayasan Masjid Agung Kendal, yayasan ini sudah lama mengelola harta benda wakafnya secara produktif. Namun, sejauh ini belum pernah diadakan penelitian mengenai perpektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf di yayasan tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pengelolaan aset wakaf Bondo Masjid Agung Kendal Ditinjau dari UU.No.41 Tahun 2004? (2). Bagaimana pendistribusian hasil pengelolaan aset wakaf Bondo Masjid Agung Kendal Ditinjau dari UU.No.41 Tahun 2004? Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf produktif.

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dengan sumber data dari pihak Yayasan Masjid Agung Kendal. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa pengelolaan wakaf produktif pada aset wakaf bondo Masjid Agung Kendal di kelola langsung oleh Yayasan Masjid Agung Kendal (YMAK). Pengelolaan wakaf produktif dengan memproduktifkan sumber atau aset yang ada dengan cara menyewakan. Sumber atau aset wakaf dikelola cukup produktif, dari hasil pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk men-support kebutuhan internal yayasan khususnya keta'miran, untuk sarana ibadah, menambah inventaris berupa pembelian tanah baru dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan wakaf produktif pada aset bondo wakaf Masjid Agung Kendal cukup sesuai memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Akan tetapi ada beberapa yang masih belum sesuai undang-undang nomor 41 tahun 2004.

**Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengelolaan, Pendistribusian**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata “wakaf” dalam bentuk jama’ (*Awqaf*) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan.” Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan.” Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang itu masih ada.<sup>1</sup>

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Seperti firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 276 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah: 267)

Karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi mauquf alaih. Pernyataan Nabi SAW yang menyarankan kepada „Umar untuk menahan harta yang diwakafkan, dan menyedekahkan hasilnya, harus dimaknai bahwa wakaf baru direalisasikan pemanfaatannya apabila wakaf dikelola secara

---

<sup>1</sup> Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER, 2001), hlm. 29.

produktif. Pengelolaan wakaf yang asal-asalan tidak akan menjadikan wakaf bernilai produktif.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Data BPS (2010) mencatat 87.18% dari populasi penduduk Indonesia atau 207.176.162 jiwa yang beragama Islam<sup>3</sup>. Selain populasi muslim yang sangat besar, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf yang paling luas di dunia. Saat ini tanah wakaf di Indonesia yang tercatat mencapai 4.952.525.000 meter persegi dengan jumlah 335.300 lokasi, dimana 121.046 belum memiliki sertifikat wakaf dan 214.254 sudah memiliki sertifikat wakaf.<sup>4</sup> Dengan populasi penduduk muslim yang sangat banyak dan keberadaan tanah wakaf yang sangat luas, wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk memaksimalkan potensi yang ada pada aset wakaf, baik itu tanah atau bangunan dalam mekanisme pengelolaan diperlukan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh nazhir untuk bisa mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga bisa berkembang dan produktif. Mengingat fungsi dari wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan, Peraturan BWI Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir diharapkan dapat mengelola harta wakaf dengan baik sesuai dengan syariat.

Konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UU RI No 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :

---

<sup>2</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2005), hlm. 131

<sup>3</sup><https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021

<sup>4</sup> <http://siwak.kemendagri.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan Syariah. isi undang-undang ini mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf produktif seperti halnya yang dipraktikkan oleh para nazhir yang berkompeten dan profesional dalam mengelola harta wakaf dalam penelitian Ahmad Furqon dalam jurnal *Al-Ahkam* membahas tentang pengelolaan tanah wakaf produktif di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang mana memproduktifkan tanah wakaf yang dimiliki dengan membangun Islamic Business Center yang mana memiliki 3 (tiga) jenis usaha produktif, yaitu: Hotel Syari'ah, ruko dan toko, serta warung kuliner/resto. Kesuksesan pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan Yayasan muslimin kota pekalongan harusnya bisa ditiru atau bisa dilaksanakan oleh para nazhir untuk bisa mengelola tanah wakaf secara produktif dengan memaksimalkan potensi yang ada.<sup>6</sup>


Namun pada faktanya masih banyak para nazhir dalam memaksimalkan harta wakaf kurang bisa dioptimalkan secara produktif sehingga masyarakat belum dapat merasakan kemanfaatan, hal ini bisa dibuktikan dengan melihat data peruntukan tanah wakaf. Berikut ini tabel yang merupakan sajian data dari pemanfaatan atau peruntukan tanah wakaf di Indonesia:

---

<sup>5</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 244.

<sup>6</sup> Ahmad Furqon, "PENGLOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan", Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, 2016.

**Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia**



Sumber : Siwak.kemenag.go.id

Dari diagram di atas, nampak bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia, secara berurutan sebagai berikut: Pertama, untuk keperluan tempat ibadah masjid dan mushalla dengan jumlah 288.284 lokasi atau 72,49%, dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia. Kedua, untuk keperluan prasarana sekolah dengan total 42.454 lokasi, atau 10,67% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia. Ketiga, untuk keperluan wakaf sosial lainnya, dengan total luasan 34.855, atau 8,76% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia. Keempat, untuk keperluan tanah pemakaman dengan total luasan 17.663 atau 4,44% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia. Kelima, untuk keperluan pendidikan pesantren dengan total luasan 14.450, atau 3,63% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia.<sup>7</sup>

Dari potret pemanfaatan tanah wakaf di atas, nampak bahwa pemanfaatan guna keperluan prasarana ibadah, dalam hal ini masjid dan mushalla jumlahnya sangat dominan. Sedangkan sebaliknya, pemanfaatan

<sup>7</sup> <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12 April 2021

untuk keperluan sosial di luar keempat itu semua menduduki urutan terendah. Sejatinya wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi.

Peraturan perundang-undangan di era modern ini memiliki visi yang kuat untuk menjadikan wakaf agar memiliki nilai kemanfaatan yang luas. Sedangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 menentukan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Dalam praktik pengelolaan dan distribusi hasil wakaf manajemen dan sifat professional nazhir merupakan duasisi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, semangat dari UU wakaf adalah pengelolaan wakaf secara produktif dan dilakukan oleh nāzir yang profesional. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia, mayoritas nāzirnya tidak memiliki konsep dan kemampuan manajemen yang baik. Seorang nāzir profesional paling tidak harus memiliki: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 22

merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan reward and punishment.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji pengelolaan dan distribusi hasil wakaf yang berada di Yayasan Masjid Agung Kendal, dimana yayasan ini menjadi *nazhir* atas pengelolaan bondo wakaf Masjid Agung Kendal, dari laporan tahunan penulis melihat Bahwasanya hasil per-tahun dari pengelolaan wakaf produktif yang didapat sangatlah besar. Menurut hasil Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2020 Yayasan mencatatkan pendapatan dari pengelolaan sejumlah Rp. 2.591.415.152,00 Sedangkan untuk pengeluaran pertahunnya yayasan masjid agung kendal pada tahun 2020 mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.550.702.160,00 untuk segala pelaksanaan distribusi yang meliputi ketakmiran masjid dan sebagainya

Dari hasil yang didapatkan oleh yayasan masjid agung kendal Hasil selama ini dalam hal alokasinya terbatas pada sektor perawatan dan keperluan kegiatan hari besar Masjid Agung Kendal. Sedangkan untuk keperluan seperti kegiatan yang berhubungan langsung untuk sektor ekonomi umat masih belum begitu nampak dilaksanakan. Melihat hasil yang didapat dari keproduktifitasan wakaf per-tahunnya begitu besar akan tetapi untuk pengelolaan dan keberuntukannya kurang begitu nampak, terkhusus pada sektor yang berhubungan langsung kesejahteraan masyarakat.

Penulis semakin tertarik untuk lebih dalam meneliti pengelolaan yang ada di Yayasan Masjid Agung Kendal dimana pada awal tahun 2020 lalu ditemukan laporan dari sekelompok masyarakat yang menilai kurang terbukanya sitem pelaporan pihak yayasan dalam pengelolaan yang ada di badan Yayasan Masjid Agung Kendal yang kemudian tidak lanjut dengan audiensi terbatas yang diadakan oleh Kemenag Kabupaten Kendal beserta perwakilan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah dan

---

<sup>9</sup> H. Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Depag DirjenBimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat danWakaf, 2005), 7-8.

Badan Wakaf Indonesia Pusat untuk mendalami permasalahan yang sebenarnya didalam pengelolaan bondo wakaf Masjid Agung Kendal ini.

Maka dengan itu, penulis dalam penelitian ini menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan dan Distribusi hasil wakaf produktif serta analisis tentang pengelolaan dan Distribusi hasil wakaf produktif di Yayasan Masjid Agung Kendal dan peranannya dalam kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis akan menganalisis penelitian ini dengan judul **“PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti,yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf bondo Masjid Agung Kendal?
2. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian hasil pengelolaan hasil pengelolaan aset wakaf Bondo Masjid Agung Kendal Ditinjau dari UU.No.41 Tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Pengelolaan dan pendistribusian wakaf Bondo Masjid Agung Kendal
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian manfaat hasil pengelolaan wakaf aset wakaf Bondo Masjid Agung Kendal agar pelaksanaannya dan penyalurannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui lebih dalam penelitian ini, maka penulis lebih dahulu mengkaji penelitian atau karya ilmiah dengan masalah yang berdekatan dengan variable dalam judul ini. Diantaranya karya ilmiah yang di susun oleh :

1. Buku Karya Bapak Achmad Arief Budiman. Dengan judul “Hukum Wakaf”. Dalam buku ini dijelaskan pengaturan wakaf massa ke massa selain itu dijelaskan pula mengenai dasar-dasar hukum wakaf menurut ketentuan syari’at, maupun ketentuan hukum positif baik undang-undang atau peraturan yang berlaku kaitannya dengan pelaksanaan wakaf.
2. Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014 yang ditulis Oleh Asni dengan judul “*Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia*” didalamnya dijelaskan mengenai upaya-upaya pembaruan hukum wakaf di Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Diantaranya pengaturan yang bersifat administratif berupa pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf maupun pengembangan objek wakaf berupa wakaf uang dan surat-surat berharga lainnya serta pengembangan dalam pengelolaan asset wakaf. Pengembangan-pengembangan tersebut secara metodologis didasarkan pada asas kemanfaatan, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan pokok hukum Islam.
3. Disertasi A. Zaenurrosyid yang berjudul HARTA WAKAF MASJID “Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran” Disertasi ini membahas dinamika kelembagaan wakaf di masjid-masjid Agung Jawa pesisiran, yakni pada pemahaman para nazhir atas persoalan wakaf, pola tata kelola kelembagaan wakaf serta model distribusi hasil wakaf oleh para pengelolanya. Pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang mengapa hasil tata kelola wakaf tidak cukup optimal dengan dampak yang didistribusikan kepada maşālihil masjid dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis mengarah fokus pada bahasan tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 pada pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yang ada di masjid Agung Kendal.

4. Jurnal IQTISHADUNA Volume viii, Nomor 2, Juni 2017 Oleh : Muslihun yang berjudul “PERAN NAZIR PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA” Penelitian ini mengkaji khusus pada Pengembangan wakaf secara professional yang dilakukan oleh nazir yang mengerti cara pengelolaan wakaf sesuai dengan manajemen modern, selain itu dalam pengembangannya dalam kerangka pengelolaan wakaf secara produktif.
5. Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 1-16 Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*” dalam jurnal ini diuraikan berbagai strategi dalam pengelolaan wakaf studi komparasi pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia dan Negara Muslim dunia. Serta menjelaskan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dalam wakaf sehingga tercapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya juga bisa dirasakan umat.
6. Dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016, karya Ahmad Furqon, “*PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*”, 2016. Dalam jurnal ini dibahas urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif. Yang mana fokus kajiannya sendiri adalah studi komparasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan yang dikelola oleh yayasan masjid agung semarang dan yayasan muslimin kota pekalongan. Dari hasil penelitiannya sendiri menunjukkan keunggulan yayasan muslimin kota pekalongan yang mampu mengelola tanah wakaf yang dimiliki dengan menjadikan aset yang lebih produktif.
7. Skripsi Muchamad Miftachur Rozaq yang berjudul “*Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid Yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*”. Skripsi ini membahas praktik pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan di Desa Guntur

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam dalam pengelolaan sawah masjid yang disewakan. Pada skripsi tersebut penulis fokus dalam akad sewa yang bermasalah dalam transaksi pembayaran sewa, keikutsertaan panitia masjid dalam lelang sewa. Berbeda dengan skripsi penulis ini mengarah lebih ke pengelolaan dan pemanfaatan dari hasil wakaf bondo masjid dimana hasil dari pengelolaan asetnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar masjid.

8. Skripsi Dian Rona Abdana yang berjudul *“Problem Administratif Pengelolaan Wakaf Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara ( Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas Nazir Dalam Penjagaan Aset Wakaf )”* dalam skripsi ini membahas tentang problem administratif pengelolaan wakaf serta dampak problem administratif terhadap eksistensi aset wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Pada penelitian jelas berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mengkaji kesesuaian pelaksanaan dengan hukum positif yang berlaku.
9. Skripsi Hanifah Tasripah yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif (studi di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)* dalam skripsi ini lebih banyak mengupas mengenai mengetahui Manajemen Wakaf Produktif yang dilakukan oleh Nazhir, baik dari kesiapan dan kecakapan nazhir dalam mengelola aset wakaf yang dimiliki masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal. Selain itu diuraikan juga oleh penulis mengenai problematika dalam pengelolaan wakaf produktif yang ada di masjid tersebut. Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti angkat karena peneliti fokus pembahasan lebih ke arah kajian hukum normatif mengacu fakta pelaksanaan di Yayasan Masjid Agung Kendal.

Dari pemaparan di atas bisa dilihat bahwa penelitian yang akan disusun peneliti pokok permasalahannya terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena jauh lebih khusus peneliti akan fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif dengan mengkaji Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>10</sup> penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi data lapangannya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>11</sup>

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung harus dikerjakan dengan melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.<sup>12</sup> penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah,<sup>13</sup> karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), 81

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, 105.

<sup>12</sup> Suteki, Galangg Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2018), h.182

<sup>13</sup> Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36

## 2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>14</sup>

### a. Sumber Data primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, yaitu dengan beberapa perwakilan dari pengurus yayasan masjid agung kendal mengingat yayasan inilah yang mengelola harta aset wakaf bondo masjid agung kendal.

### b. Sumber Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi,<sup>16</sup> yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi

## 3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

### a. Bahan Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>17</sup> karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundangundangan, putusan pengadilan dan traktat.<sup>18</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 106

<sup>15</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 62

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), 141

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) hlm. 58

penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>19</sup> yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi fiqh munakahat, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>20</sup>

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.<sup>21</sup>

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan buku pegangan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data secara nyata digunakan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam kelompok, sehingga didapat data informatik yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), 141

<sup>20</sup> Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 36

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13

orientik. Metode interview adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pewawancara dan narasumber dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*).<sup>22</sup>

Dalam melakukan wawancara dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Metode yang dipakai oleh penulis yakni metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai.<sup>23</sup>

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yakni Yayasan Masjid Agung Kendal sebagai pengelola wakaf bondo masjid Masjid Agung Kendal.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen atau keterangan yang benar dan nyata yang diperoleh dengan mengumpulkan data baik berupa buku, notulen, traskip, catatan, majalah dan sebagainya. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>24</sup> Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya.

Dokumentasi dalam penelitian ini diantaranya ; menggali data-data dokumen terkait pada pelaksanaan manajemen kerja yayasan seperti

---

<sup>22</sup>Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, ( Jakarta:Ghalis, 1994), h.57.

<sup>23</sup> Suteki, Galangg Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), h. 228

<sup>24</sup> Ibid, h. 217

surat legalitas yayasan, struktur kepengurusan, laporan pelaksanaan setiap kegiatan, dan juga data distribusi hasil wakaf produktif di Yayasan masjid agung kendal dan data tahunan yang berupa LPJ mulai tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 hasil wakaf produktif di Yayasan masjid agung kendal.

## 5. Analisis Data

Analisi kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.<sup>25</sup> Berikut adalah langkah-langkah penulis setelah diperoleh data yang diperlukan:

### a. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data sangat diperlukan karena dengan banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga adanya menyaring data, dimana ada yang perlu dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.

Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>26</sup>

### b. Display Data (Penyajian data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 243

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247.

kategori, flowcart dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.<sup>27</sup>

- c. **Conclusion Drawing** (Penarikan kesimpulan) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>28</sup> Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga mengetahui kejelasan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan distribusi wakaf bondo Masjid Agung Kendal yang dikelola oleh Yayasan Masjid Agung Kendal kaitannya dengan Undang-Undang yang berlaku yakni UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika kepenulisan, penulis akan memberikan gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta adanya keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Umum**

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum tentang wakaf. Bab ini memuat pembahasan tentang pandangan umum tentang pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat, macam-macamnya serta bagaimana ketentuan-ketentuan

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 249.

<sup>28</sup> Ibid, h. 91.

mengenai pengelolaan harta wakaf dalam dan hukum positif.

**BAB III : Uraian Data**

Dalam bab ini berisi uraian data dan temuan penelitian. Bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap sistem pengelolaan aset bondo wakaf masjid agung kendal, Dalam bab ini memuat data-data mengenai sejarah masjid agung kendal, profil wakaf Masjid, Aset Masjid agung kendal, praktik pengelolaan wakaf tanah sawah wakaf yang disewakan.

**BAB IV : Hasil penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian berupa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ditinjau dari Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (**Studi Kasus Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal**) diantaranya terdiri dari poin-poin mengenai pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Kendal serta distribusi manfaat hasil pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Kendal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan saran yang memuat berbagai hal yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pihak dalam pengembangan wakaf produktif.

## BAB II

### Tinjauan Umum Tentang Wakaf, Pengelolaan Dan Distribusi Wakaf Produktif

#### A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau waqaf berasal dari bahasa arab waqafa yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata *waqafa* (fi'il madhi)-*yaqifu* (fiil mudhari)-*waqfan* (isim masdar" sama artinya dengan *habasa -yahbisu-tahbisan* artinya mewakafkan. <sup>29</sup>Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian, yang dimaksud wakaf disini adalah menahan(*al-habs*), yaitu menahan suatu harta yang dianjurkan oleh agama.

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya (*muabbad*) atau sementara (*muaqat*), untuk dimanfaatkan, baik barang tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Jadi wakaf adalah suatu substansi yang wujudnya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan pewakaf.<sup>30</sup>

Sementara dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Para ahli fiqih mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- a. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang

---

<sup>29</sup> Ahmad wasison munawwir, *kamus almunawir arab -indonesia*,(Surabaya: Pustaka progresif, 2002), hlm.1576

<sup>30</sup> Muhyar fanani, *berwakaf tak harus kaya*,( semarang: walisongo press, 2010), hal 60.

diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.<sup>31</sup>

- b. Menurut Mahzab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.<sup>32</sup>
- c. Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>33</sup>

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah. Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

- a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam
  1. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqih „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Muhammad Jawad Mughniyah Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali: Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff (Jakarta : Lentera 2006), h. 636

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), h. 2-3

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*,... h.3

<sup>34</sup> A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), h. 252

dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Ayat Al-Qur'an, antara lain: a. Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya : Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS: Al-Hajj: 77).

Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.<sup>35</sup> Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat diatas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

Ayat Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Ali Imron: 92).

Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>35</sup> Al-Qurtubi, CD. Program Holy Qur'an Tafsir Surat al-Haj ayat 77

Artinya: “Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafakahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS: al-Baqarah: 261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. ”Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”.

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan, ayat tersebut membicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan ulama tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud “hasil usaha yang baik” adalah hasil usaha pilihan dan halal.

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah

wajib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai sedekah terbengkalai.<sup>36</sup>

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadist antara lain:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga amal jariyah bagi umat Muslim, yaitu ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak sholeh. Hal ini dijelaskan dalam hadist berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Ada hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ<sup>37</sup>

*“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak*

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 21

<sup>37</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 196.

*dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.*<sup>38</sup>

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.<sup>39</sup>

Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukumhukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lainlain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.<sup>40</sup>

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan

---

<sup>38</sup> Muhammad fuad abdul baqi *Al-lu'lu wal marjan: hadits-hadits pilihan yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim* Pustaka Al-Kautsar , 2011

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* ,... h.14

<sup>40</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*,... h. 27

ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.<sup>41</sup>

### 3. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:<sup>42</sup>

- a) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
- b) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.<sup>43</sup>
- c) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nadzir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nadzir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).<sup>44</sup>
- d) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.<sup>45</sup> Agar terhindar dari kerugian, nadzir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan

---

<sup>41</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 27

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 20-34

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

<sup>44</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42

wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.<sup>46</sup> Upaya supporting (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13, 14 berisi tentang masa bakti nadzir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.<sup>47</sup>

#### 4. Macam-macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf Khairi dan wakaf Ahli.<sup>48</sup> Wakaf Ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau tebilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seorang yang mewakafkan buku-buku yang ada pada perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk mewakafkan benda wakaf telah penuh. Bagaimana nasib harta wakaf itu?

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan pada syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah penuh, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

---

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 2 ayat 3

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* hal. 31

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya<sup>49</sup>

## 5. Unsur-unsur Wakaf

Praktik wakaf memerlukan beberapa unsur yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Unsur-unsur dan syarat-syaratnya ialah.

### 1) Unsur-unsur Wakaf:

- 1) Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf ‘alaih (penerima wakaf)
- 4) Nadzir (pengelola wakaf)

Unsur wakif terdiri atas wakif perorangan, wakif organisasi, dan wakif badan hukum.<sup>50</sup>

## B. Wakaf Produktif

### 1. Pengertian Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat mampu berproduksi<sup>26</sup>. Sedangkan wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat di konsumsi pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Dapat dikatakan bahwa wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini dan pada saat yang bersamaan mengubah pengelolaan harta menjadi investasi

---

<sup>49</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 245

<sup>50</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 7

yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah-tengah masyarakat.

## 2. Wakaf Produktif dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air kita ini. Tanah-tanah tempat berdirinya Masjid atau Mushalla kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, kendatipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.<sup>51</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang N0.41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini terdiri dari 11 (sebelas Bab dan 71 (tujuh puluh satu) Pasal, dengan rincian Bab I Kerentuan umum, Bab II Dasar-dasar wakaf, Bab III Mengenai pendaftaran dan pengumuman harta wakaf, Bab IV Perubahan status benda wakaf, Bab V Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Bab VI Badan wakaf Indonesia, Bab VII Penyelesaian sengketa, Bab VIII Pembinaan dan pengawasan, Bab IX Ketentuan pidana dan sanksi administrasi, Bab X Ketentuan peralihan, Bab XI Ketentuan penutup.<sup>52</sup>

Pembahasan ini di fokuskan pada Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari pasal 42 sampai pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 “Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pada pasal 43 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

---

<sup>51</sup> Helmi Karim, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

<sup>52</sup> Hafsah, Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal: Fakultas Tarbiyah IAIN SU, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009.

Pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh nazir yakni tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yakni:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>53</sup>

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah dipraktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan di luar kota adalah proyek pertanian.

Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan dana secara konsumtif. Ini berarti perlu adanya pemetaan tentang apasaja yang masuk kategori manfaat secara umum. Langkah berikutnya adalah harus mampu membuat skala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan kemaslahatan umum itu. Disini perlu ada manajemen yang tepat guna untuk mengelola harta wakaf, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak kontrol.

### **3. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif**

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan.<sup>54</sup>

Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di Negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik. Untuk mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius.

Karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:

- 1) Kemitraan Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah.
  - a) Pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
  - b) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
  - c) Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
  - d) Lembaga perbankan Internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia.

---

<sup>54</sup> Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*. (Jakarta: 2003) hal.87-88.

- e) Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (Build of Transfer).
- f) Lembaga penjamin syari'ah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran nadzir apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian.
- g) Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha, Nadzir wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dll.

- 2) Terbentuknya Undang-Undang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Sumber Daya Manusia / Alam yang produktif.

#### **4. Pola Pengelolaan Wakaf Produktif**

Pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan oleh perusahaan investasi syari'ah, lembaga nazhir wakaf yang bergerak di sektor sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga pengelola wakaf produktif menyalurkan dana wakaf kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara mudharabah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf* alaih sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atas sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf akan lebih produktif jika pengelolaan ditingkatkan melalui investasi *ijarah* (*leasing*), *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, dan lain sebagainya. Pengembangan harta melalui wakaf tidak hanya didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan dan kerja sama.

Berdasarkan hal ini, ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf untuk sektor riil yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *Ijarah*, *musaqah*. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan nazhir wakaf terhadap wakaf.

- a. Investasi *mudharabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh

produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal ini, pengelola wakaf (*nazhir*) berperan sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha adalah sebagai *mudharib* yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan *shahibul mal* (*nazhir* wakaf).

Model ini juga dapat digunakan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai *entrepreneur* (*mudharib*) yang menerima dana cash dari lembaga pembiayaan atau bank syariah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil.

b. Investasi *Musyarakah*

Berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi, seperti *syirkah*, dan lainnya. Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Investasi *Murabahah*

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan materiil yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.

d. Investasi *Musaqah* (Kerja Sama Lahan Pertanian)

Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *musaqah*,

ataupun *nazhir* sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

e. Investasi *Ijarah*

Dalam pelaksanaannya model *ijarah*, dilakukan dengan cara pengelola wakaf (*nazhir*) memberikan izin untuk beberapa tahun kepada penyedia dana untuk mendirikan gedung diatas tanah wakaf. Kemudian, *nazhir* menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu tertentu kepada penyedia dana dan menggunakan untuk tujuan wakaf. *Nazhir* dalam model pembiayaan ini tetap memegang kendali penuh terhadap manajemen proyek. Pada akhir kontrak, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki. Setelah itu, penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf.

Berkaitan dengan penyewaan barang wakaf maka, para fuqaha sepakat bahwa semua orang berhak menyewa barang wakaf dari *nadzir*, kecuali dirinya sendiri, anak, orangtuanya, termasuk juga penerima wakaf. Sebab, hak mereka untuk mendapatkan keuntungan dari barang wakaf tidak menghalangi hak mereka untuk menyewa barang wakaf.<sup>55</sup>

Berikut dikemukakan beberapa defenisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

a. Ulama Hanafi mengemukakan bahwa *ijarah* ialah;

لِإِجَارَةٍ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَرَضٍ هُوَ مَالٌ<sup>56</sup>

Artinya :“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”

b. Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa *ijarah* ialah;

الإِجَارَةُ : عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ  
عَنِ الْمَنْفَعَةِ<sup>57</sup>

Artinya :“Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”

<sup>55</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hal. 392

<sup>56</sup> Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, Al-Mabsut Al-Fiqh ‘ala Al-Mazhabi Al- Arba’ah, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), Juz. 6, Seri. 9, h. 319.

<sup>57</sup> Ali Fikri, Al-Mu’amalat Al- Maddiyyah wa Al-Adabiyyah, ( Mesir: Mushthafa Al-Babiy AL-Halaby, 1358 H), cet. I, h. 85.

c. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijarah* ialah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ  
وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ<sup>58</sup>

Artinya :“Defenisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

## C. Manajemen Pengelolaan

### 1. Pengertian Manajemen

Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan , proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>31</sup> Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atautidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap.

Pada dasarnya pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakkan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *manage* berarti *control*, yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone or something specially a business. Management berarti for controlling and organizing a company*. Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid 2, Trj. Achmad Zaidun & A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, Cet-1, h. 184.

<sup>59</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 72

Selain itu manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen.<sup>60</sup>

## 1. Fungsi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf

### a) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.<sup>61</sup> Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Allah berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya: Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu merekamemerah anggur. (QS. Yusuf: 47- 49)

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwasanya nazhir

<sup>60</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, (Dubai: al-Matba'ah al-Ashriyah, 1981), h. 22

<sup>61</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta : KhairulBayan, 2002), hal. 109.

berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini.<sup>62</sup>

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah:

- 1) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,
- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan,
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>63</sup>

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 79.

<sup>63</sup> Handoko, *Manajemen*, h. 24.

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.
- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
  - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum *dzu 'afa* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
  - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- 3) Melakukan sistem manajemen terbuka
  - a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
  - b) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.<sup>64</sup>
- c) Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-

---

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*,... h. 78

orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak mengurus energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “*Lisânul hal afsuhu min lisânil maqâl*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.<sup>65</sup>

d) Pengawasan (controlling)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.<sup>67</sup>

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan,

---

<sup>65</sup> Ahmad Djamaluddin, *Manajemen Qur'ani*, hal. 120

<sup>66</sup> Handoko, *Manajemen* hal. 25

<sup>67</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 156

kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>68</sup>

## **2. Pola Pengelolaan Wakaf**

### **a. Mekanisme kerja**

#### **1) Perorangan**

Nazhir perorangan merupakan kelompok kerja yang terdiri dari sekurang- kurangnya 3 orang. Dalam mekanisme kerja nazhir penting adanya mekanisme kerja yang jelas. Jadiperlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengankebutuhan, seperti: ketua, sekertaris, bendahara, dan seksiseksi. Mekanisme kerja nazhir perorangan secara internmerupakan hubungan kerja antar pengurus dan secaraekstern hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

#### **2) Nazhir Berbadan Hukum**

Mekanisme kerja nazhir berbadan hukum, mempunyai bentuk yang sama dengan nazhir perorangan, seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing- masing pengurus. Perbedaannya adalah nazhir berbadan hukum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula dalam hubungan ekstern bukan hanyadengan pihak pemerintah, melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi di atasnya.

### **b. Pola Koordinasi**

#### **1) Nazhir Perorangan**

Mengingat nazhir diangkat oleh KUA atas saran majelis ulama, maka antara nazhir dengan kepala KUA serta majelis ulama mempunyai hubungan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memelihara, mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan jika ada persoalan.

#### **2) Nazhir Berbadan Hukum**

Bentuk koordinasi ditambah dengan organisasi induk yang membinanya. Namun juga harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah.

---

<sup>68</sup> Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, h 157

3) Hubungan kerja dapat dilakukan secara horizontal antara nazhir, baik antara nazhir yang perorangan maupun yang berbadan hukum. Antara nazhir perorangan dan yang berbadan hukum dapat saling berkomunikasi tanpa memperhatikan bentuk nazhir yang mereka miliki. Sehingga fungsi harta (tanah) wakaf dapat terlaksana secara maksimal.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu lembaga pengelola wakaf akan berhasil, jika nazhir mempunyai pengetahuan tentang wakaf dan tata cara pengelolaannya, mempunyai ketrampilan yang memadai untuk pengembangan wakaf dan mempunyai kepedulian terhadap pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh seorang nazhir adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek pengetahuan, nazhir semestinya memahami:
  - a. Kewajiban, fungsi dan hak-hak nazhir.
  - b. Tata cara pengelolaan wakaf.
  - c. Tata cara membina dan membimbing pemanfaatan wakaf.
- 2) Aspek ketrampilan, nazhir punya ketrampilan dalam hal:
  - a. Melakukan pelayanan administrasi wakaf.
  - b. Pembukuan keuangan wakaf.
  - c. Mengatur kebersihan dan ketertiban bangunan/tanah/sarana wakaf.
  - d. Mengumpulkan dana untuk keperluan pembangunan dan pengembangan wakaf.
  - e. Melakukan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi wakaf.
  - f. Mampu melakukan advokasi dan sosialisasi fatwa MUI tentang wakaf uang (wakaf tunai).
  - g. Mengumpulkan dan mendayagunakan wakaf uang secara benar.
- 3) Aspek perilaku, nazhir wakaf seharusnya mempunyai sikap:
  - a. Peduli terhadap kepentingan dan kemajuan kegiatan wakaf.
  - b. Aktif bersama masyarakat untuk pemanfaatan hasil wakaf untuk kemaslahatan umat.
  - c. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan produktifitas tanah wakaf.

- d. Tanggap terhadap permasalahan dan kesulitan dalam pengelolaan wakaf.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Departemen Agama, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*,...h. 77.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN**

#### **HASIL WAKAF YAYASAN MASJID AGUNG KENDAL**

##### **A. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Kendal**

Masjid Agung Kendal merupakan masjid tertua di Kabupaten Kendal. Dalam sejarah perkembangannya, Masjid Agung Kendal ini tidak dibukukan. Hanya saja pengurus masjid biasanya membuat selebaran-selebaran saja. Namun, berdasarkan berkembangnya zaman, dibuatlah web mengenai Masjid Agung Kendal. Sehingga bagi para peneliti atau para warga yang ingin mengetahui seluk beluk Masjid Agung Kendal bisa membacanya melalui web tersebut. Selain dengan web tersebut, peneliti bisa juga langsung melakukan wawancara dengan pengurus masjid ataupun pengurus karisma Masjid Agung Kendal.

Masjid Agung Kendal didirikan oleh Wali Joko dengan nama kecilnya Raden Joko Suwiryo. Wali Joko yang dulunya Nyuwito (nyantri) kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, karena dipandang cukup dan mendapatkan pengukuhan (wisuda) serta diijinkan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya, beliau (Wali Joko) diberi Laqab oleh Kanjeng Sunan dengan nama Syekh Rafi'udin. Dan supaya beliau (Wali Joko) sadar bahwa setelah diberikan nama baru dan nyucup ilmu syaria, ma'rifat hakekad, beliau (Wali Joko) sekarang bukan Wali Joko sebagai punggowo projo atau prajurit Majapahit lagi, tetapi sudah berganti bau baru dengan Rafi'udin artinya penegak sare'at Agama Islam.

Setelah Syekh Rafi'udin berhasil menguasai ilmu agama yang oleh Kanjeng Sunan dipandang cukup memadai untuk mengembangkan ilmunya melalui dakwah, Wali Joko bersama dengan Sunan Katong ditugaskan untuk berdakwah pada wilayah bagian barat Semarang. Sunan Katong di wilayah Kaliwungu dan Wali Joko di wilayah Kendal. Setelah sampai di Kendal dan sebelum memulai berdakwah Wali Joko mulai dengan menciptakan lingkungan yang teduh membangun tempat tinggal, menciptakan lingkungan yang teduh, nyaman dan indah disekitar rumah tempat tinggalnya sehingga

diharapkan masyarakat atau para santri yang berkunjung di rumahnya merasa senang, nyaman dan kerasan.

Syekh Rafi'udin atau Wali Joko setelah santrinya semakin bertambah banyak dan rumah pondokan yang relatif kecil dan sederhana tidak lagi mampu menampung para santri, satu-satunya jalan harus membangun masjid yang mampu menampung para santri, maka dibangunlah masjid pada tahun kurang lebih 1493 Masehi atau tepatnya 1210 H, kala itu usia Wali Joko sekitar 30 tahun. Bangunan masjid pertama dengan ukuran 27x27 m<sup>2</sup> terdiri 16 saka atapnya bersusun 3 dibuat dari sirap, lantai plaster tempat wudhu berupa kolah pendem yang mendapat aliran air sungai Kendal yang di buat sendiri oleh Wali Joko dengan menggoreskan tongkat dari Kedungpengilon desa Magangan, letak kolam di depan masjid sebelah selatan, utara rumah kediaman Wali Joko yang sekarang Makam Wali Joko.<sup>70</sup>

Adanya makam di kompleks masjid, pada awalnya adalah rumah Wali Joko. Selain makam Wali Joko yang berada di depan sebelah selatan Masjid Agung, di belakang masjid juga terdapat dua makam ulama. Yaitu makam Kiai Abu Sujak yang di era 1800-an adalah penghulu pertama Masjid Agung dan makam Wali Hadi yang meninggal pada 1930. Semasa hidup, Wali Hadi merupakan pengisi pengajian di masjid ini.

Mengingat kebutuhan untuk pemeliharaan masjid dan untuk menjamin para santri yang mungkim dan mondok di masjid, maka dengan di bantu para santri dan kaum muslimin Wali Joko membuka lahan pertanian di desa Kauman, Karang Sari, Langenharjo dan Sukolilan. Berjumlah kurang lebih 49 Ha, yang sekarang menjadi bondo masjid yang dikenal dengan status wakaf bersertifikat.

Seiring berjalannya waktu, masjid yang berdiri gagah di pusat Kota Kendal ini telah mengalami delapan kali renovasi. Hal ini memang disayangkan banyak pihak. Khususnya umat Islam pencinta sejarah Islam. Karena renovasi yang menghilangkan bentuk aslinya merupakan upaya penghilangan jejak peninggalan penyebaran Islam. Hal itu kemudian

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ta'mir Masjid Agung Kendal HM. Makmun Amin, pada tanggal 06 Mei 2021

dimaklumi, mungkin pengurus masjid masa itu tidak mengerti arti penting nilai kesejarahan. Sehingga begitu saja mengubah bentuk masjid bersejarah yang bernilai cagar budaya bagi umat Islam.

Tidak banyak benda peninggalan yang dapat ditemui di masjid ini. Menurut catatan takmir masjid, sejarah hanya menyisakan maksurah atau tempat salat bagi bupati kala itu. Mimbar tempat khotbah berbahan kayu jati yang di bagian muka bertuliskan tahun 1210 yang terdapat di sebelah kiri mimbar, serta bergambar beduk dan penabuhnya.

Sejumlah peninggalan asli bangunan dari Wali Joko adalah 16 tiang penyangga masjid dengan masing-masing berdiameter 40 centimeter. Peninggalan asli lainnya yaitu kusen, jendela, dan daun pintu masjid. Tiang penyangga yang asli ada di bangunan utama, namun sekarang sudah dilapisi agar lebih kuat menjadi sekitar 60 cm. Sekarang total menjadi 80 tiang karena sudah ditingkat. Di kompleks berdirinya masjid dibangun sebuah menara dengan tinggi 45 meter. Tradisi peninggalan Wali Joko yang masih dapat ditemui di Masjid Agung Kendal, salah satunya ialah membuat tradisi buka bersama dan juga Kegiatan Tadarus di bulan Ramadan serta menggelar pengajian Kitab Kuning (kitab yang berisi uraian dan penjabaran para ulama yang bersumber dari Al-quran dan Hadis).

## **B. Letak Geografis Masjid Agung Kendal**

Masjid Kendal merupakan salah satu Masjid yang berada di Kabupaten Kendal di propinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Masjid Agung Kendal terletak dipusat kota Kendal yaitu berada di sebelah Pojok barat alun-alun kota Kendal, dan bisa juga dikatakan depan kabupaten Kendal, secara geografis letak masjid Agung Kendal sangatlah setrategis sebab, letaknya dipusat kota, di pinggir jalan raya. terletak di pesisir utara bagian tengah propinsi Jawa Tengah, dalam posisi strategis pada jalan Semarang-Pekalongan-Cirebon dan perairan pantai utara laut Jawa dengan fasilitas pelabuhan di kota Kendal meskipun belum Jadi.

Adapun batas-batas wilayah Masjid Agung Kendal adalah sebelah utara MI NU Kendal, sebelah timur Kali Kendal, sebelah barat MTS NU, sebelah selatan Jalan raya Soekarno Hatta.

Batas-batas area Masjid Agung Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Di sebelah barat terdapat gedung sekolahan MI dan MTS Kendal.
- b. Di sebelah utara terdapat pertokoan dan rumah warga Pekauman Kendal.
- c. Di sebelah timur terdapat pertokoan yang orang Kendal mengenalnya dengan sebutan “Kendal Permai” (pusat perkantoran pemerintahan), juga terdapat toko Waris yang bersebalahan dengan hotel Mahkota.
- d. Di sebelah selatan terdapat pertokoan yang berjajar rapi yang saling berhadapan menghadap jalan utama Kendal.

Dalam pengelolaan asset wakaf bondo masjid agung kendal para elemen masyarakat dan pemerintah mempercayakan pada Yayasan Masjid Agung Kendal (YMAK) Melihat fakta bahwa wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam yang telah lama dikenal dan dipraktikkan di Indonesia belum bisa optimal memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial, maka perlunya dibentuk badan amil yang profesional yang mampu memproduktifkan harta yang ada dan secara resmi terdaftar sebagai badan hukum.

### **C. Struktur Kepengurusan Yayasan Masjid Agung Kendal**

Untuk memperlancar suatu mekanisme kerja suatu lembaga, khususnya Masjid Agung Kendal sebagai yayasan yang mengelola aset wakaf masjid maka dibentuklah struktur kepengurusan, melalui pembentukan struktur organisasi yang merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan supaya masing-masing personil pengurus mengetahui apa tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Apabila hal ini dipahami dan dilakukan dengan baik, maka akan terhindar dari tumpang tindih dalam melaksanakan tugas antara pengurus yang satu dengan yang lainnya.

Susunan kepengurusan Yayasan Masjid Agung Kendal periode 2020-2025 sesuai surat keputusan tertulis akta notaris nomor 20 tahun 2020, keputusan menkumham ri no. AHU-0008927 .ah.01.04 Tahun 2020

- a. Pembina : KH. Drs. Asro'i Thohir, M.PdI.  
KH. Moch. Ubaidi, S.PdI.  
Drs. H. Moh. Bisri, M.Ag.  
IR. H Sugiono, M.T.
- b. Pengawas : KH. Drs. Wahid Abidin, M.H.  
H. Muchrozi, SH. M.H.  
H. Darmadi
- c. Pengurus
  - a) Ketua : KH. Ma'mun Amin
  - b) Wakil Ketua I : H. Moh. Toha, ST , M.Si.
  - c) Wakil Ketua II : H. Soegiyono, S.H.
- d. Sekretaris
  - a) KH. Drs. Moch. Ali Chasan, M.Si.
  - b) Wakil: H. Irsyadi, S.E , M.E.
  - c) H. Sugandjar, S.H.
- e. Bendahara : H. Maliki

#### **D. Aset Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal**

Aset wakaf yang ada di yayasan masjid agung kendal ada 2 macam, aset bergaerak dan aset tidak bergerak.

- a. Aset barang bergerak berjumlah 94 item dengan rincian meliputi barang perkakas masjid dan sarana pra sarana masjid diantaranya seperti mimbar khutbah, microfon, kipas dan sebagainya. Ada satu yang ikut memberikan sumbangsih pendapatan kas masjid yaitu mobil ambulan yang dimiliki oleh yayasan masjid agung kendal.
- b. Aset barang tidak bergerak sendiri terdiri diantaranya; tanah dan bangunan masjid kendal seluas 6.383 meter persegi, tanah kosong seluas 850 meter persegi (belakang masjid eks bangunan kantor pengadilan agama kendal), kemudian tanah seluas 1.190 meter persegi yang di atasnya berdirikan

bangunan pondok pesantren Al-Hidayah Kendal, kemudian beberapa bidang sawah seluas 520.295 meter persegi.

Dari jumlah aset yang dimiliki masjid agung kendal ada 3 diantaranya yang sampai saat ini masih belum bersertifikat atas nama Yayasan Masjid Agung Kendal, seperti sawah yang berada di kalibuntu wetan seluas 10.620 meter persegi, yang sampai saat ini masih diajukan proses pergantian nama dari pemilik lama menjadi sertifikat atas nama yayasan. Kemudian satu bidang sawah dikelurahan langenharjo, Kendal seluas 6450 meter persegi yang belum bersertifikat. Yang terakhir satu tanah bangunan pondok pesantren Al-Hidayah yang masih belum bersertifikat atas nama yayasan.

Adapun mengenai rincian detail tanah yang dimiliki masjid agung kendal sebagai berikut.

1. Data sawah

- a. Kelurahan Pekauman

- Luas 66.300 M2 dengan sertifikat No.167 Pekauman, Kendal
- Luas 88.150 M2 dengan sertifikat No. 168 Pekauman, Kendal
- Luas 63.600 M2 dengan sertifikat No. 169 Pekauman, Kendal

- b. Kelurahan Karang Sari

- Luas 5.888 M2 dengan sertifikat No.1541 Karang Sari, Kota Kendal
- Luas 3.392 M2 dengan sertifikat No.1542 Karang Sari, Kota Kendal
- Luas 1.408 M2 dengan sertifikat No.1543 Karang Sari, Kota Kendal
- Luas 122.680 M2 dengan sertifikat No.1544 Karang Sari, Kota Kendal
- Luas 30.020 M2 dengan sertifikat No.1545 Karang Sari, Kota Kendal

- Luas 3.491 M2 dengan sertifikat No.11 Karang Sari, Kota Kendal
- c. Kelurahan Sukolilan
- Luas 19.150 M2 dengan sertifikat No.186 Sukolilan, Patebon
  - Luas 20.257 M2 dengan sertifikat No. 187 Sukolilan, Patebon
  - Luas 6.528 M2 dengan sertifikat No.188 Sukolilan, Patebon
  - Luas 8.271 M2 dengan sertifikat No.189 Sukolilan, Patebon
  - Luas 1.200 M2 dengan sertifikat No. 190 Sukolilan, Patebon
- d. Kelurahan Sijeruk
- Luas 19.907 M2 dengan sertifikat No. 1180 Sijeruk, Kota Kendal
  - Luas 8.037 M2 dengan sertifikat No. 1181 Sijeruk, Kota Kendal
  - Luas 1.973 M2 dengan sertifikat No. 1182 Sijeruk, Kota Kendal
  - Luas 20.283 M2 dengan sertifikat No (belum) Sijeruk, Kota Kendal
- e. Kelurahan balok
- Luas 7.500 M2 dengan sertifikat No. 1 Balok, Kota Kendal
- f. Kelurahan ngilir
- Luas 4.860 M2 dengan sertifikat No. 1 Ngilir, Kota Kendal
- g. Kelurahan Kalibuntuwetan
- Luas 10.620 M2 dengan sertifikat No. 00151 Kalibuntuwetan, Kendal
- h. Kelurahan Langen Harjo
- Luas 6.450 M2 dengan sertifikat berupa Girik No.5 Langen Harjo, Kendal

Dengan total keseluruhan aset sawah masjid agung kendal seluas 520.295 meter persegi.

Sedangkan untuk harta wakaf untuk tanah lainnya, YMAK masih mempunyai tanah dengan Luas kurang lebih 8.423 meter persegi di kelurahan Pekauman kecamatan kendal adapun tanah yang ada diantaranya berdiri bangunan masjid, pondok pesantren, ruko selatan masjid dan tanah petak kios pasar, adapun rinciannya di antaranya:

- Luas 5.510 M2 dengan sertifikat No. 166 Pekauman, Kota Kendal untuk masjid
- Luas 873 M2 dengan sertifikat No. 1 Pekauman, Kota Kendal untuk masjid
- Luas 1.190 M2 dengan sertifikat berupa Girik No. 217 Pekauman, Kota Kendal untuk pondok pesantren.
- Luas 850 M2 dengan sertifikat No Pekauman, Kota Kendal tanah kosong.

Jumlah keseluruhan aset bondo wakaf yang ada mempunyai total luas dengan total keseluruhan 528.718

Dari jumlah aset yang dimiliki masjid agung kendal ada 3 diantaranya yang sampai saat ini masih belum bersertifikat atas nama yayasan masjid agung kendal, seperti sawah yang berada di kalibuntu wetan seluas 10.620 meter persegi, yang sampai saat ini masih diajukan proses pergantian nama dari pemilik lama menjadi sertifikat atas nama yayasan. Kemudian satu bidang sawah di kelurahan Langenharjo, Kendal seluas 6450 meter persegi yang belum bersertifikat. Yang terakhir satu tanah bangunan pondok pesantren Al-Hidayah yang masih belum bersertifikat atas nama yayasan.

#### **E. Pengelolaan Harta Wakaf Di Yayasan Masjid Agung Kendal**

Efektivitas pengelolaan harta wakaf di Yayasan Masjid Agung Kendal (YMAK) Sebagaimana diketahui bahwa masjid agung kendal adalah salah satu dari masjid tertua yang ada di Jawa tengah yang mempunyai peninggalan harta wakaf dari wali joko dalam jumlah banyak. Untuk melihat apakah harta wakaf tersebut dikelola secara efektif atau tidak maka

diperlukan data dan bukti sejauhmana harta wakaf tersebut dikelola dengan baik atau tidak.

Harta wakaf Masjid Agung Kendal atau yang biasa disebut wakaf bondo masjid dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu, tanah sawah, tanah bangunan dan ruko. Jumlah aset harta wakaf masjid tersebut tergolong banyak. Bapak Asro'i Thohir, Dewan Pembina YMAK menjelaskan bahwa jika dihitung jumlah aset harta wakaf yang dikelola YMAK yaitu 22 bidang tanah dalam bentuk sawah, kemudian 2 lahan tanah untuk dijadikan kios pasar yang berjumlah 39 petak yang berada dibelakang pasar kendal, satu lahan yang berada di sisi barat masjid untuk bangunan pondok pesantren al-hidayah. Ditambah dengan 19 ruko menghadap ke jalan pantura kendal semarang yang berada disisi selatan masjid.

Sejumlah 22 bidang bondo wakaf dalam bentuk sawah yang berjumlah kurang lebih 52 hektar atau 520.295 meter persegi sebagian besar dikelola oleh masyarakat umum kabupaten kendal dengan sistem sewa lelang terbuka yang diselenggarakan oleh nazhir beserta pengurus YMAK dan BKM kota kendal. Mereka yang dinyatakan menang dalam lelang diperbolehkan untuk menggarap sawah tersebut dengan memenuhi persyaratan administrasi dan perjanjian diatas kertas dengan membayar sewa sawah tersebut dalam sekali panen dengan harga rincian yang berbeda-beda, menyesuaikan harga dasar lelang yang sudah ditentukan panitia lelang melihat ada beberapa tanah yang kurang bisa berfungsi secara maksimal yaitu 3 lokasi yang dulunya tanah sawah yang berada di desa balok, desa karang sari, dan desa buntu kecamatan kendal dikarenakan terkena air pasang laut yang sekarang keadaannya seperti tambak. Adapun rincian harganya sebagai berikut:

**Berita Acara Pemenang Lelang Sewa Sawah Bondo Masjid Agung Kendal  
Dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Kendal Masa Tanam  
2020 / 2021**

NO	BIDANG	NO SER TIFI KA T	LUAS	HARGA DASAR PER HEKTAR	HARGA LELANG	HASIL LELANG
1	BIDANG 2 PEKAUMAN	168	88,15 0	30,000,000	264,450,000	327,918,000
2	BIDANG 1 PEKAUMAN	167	66,30 0	30,000,000	198,900,000	298,350,000
3	BIDANG 3 PEKAUMAN	169	63,66 0	30,000,000	190,980,000	231,085,800
	<b>Sub Total</b>				<b>654,330,000</b>	<b>857,353,800</b>
4	BIDANG 4 KARANGSARI	1544	122,6 80	20,000,000	245,360,000	307,926,800
5	BIDANG 5 KARANGSARI	1545	30,02 0	24,000,000	72,048,000	90,060,000
6	BIDANG 1 KARANGSARI	1541	5,888	24,000,000	14,131,200	17,000,000
7	BIDANG 2 KARANGSARI	1542	3,392	24,000,000	8,140,800	8,200,000
8	BIDANG 3 KARANGSARI	1543	1,408	24,000,000	3.379,200	3,400,000
9	BIDANG 6 KARANGSARI	11	3,491	-	-	500,000
	<b>Sub Total</b>				<b>343,059,200</b>	<b>427,086,800</b>
10	BIDANG 2 SUKOLILAN	187	20,52 7	20,000,000	41,054,000	48,854,260

11	BIDANG 1 SUKOLILAN	186	19,15 0	20,000,000	38,300,000	39,927,750
12	BIDANG 4 SUKOLILAN	189	8,271	20,000,000	16,542,000	17,200,000
13	BIDANG 3 SUKOLILAN	188	6,528	20,000,000	13,056,000	6,550,000
14	BIDANG 5 SUKOLILAN	190	1,200	20,000,000	2,400,000	3,600,000
	<b>Sub Total</b>				<b>104,824,000</b>	<b>116,132,010</b>
15	BIDANG 1 SIJERUK	1180	19,90 7	17,000,000	33,841,900	37,823,300
16	BIDANG 4 SIJERUK	3	20,28 3	12,000,000	24,339,600	25,353,750
17	BIDANG 2 SIJERUK	1181	8,037	17,000,000	13,662,900	15,270,300
18	BIDANG 3 SIJERUK	1182	1,973	17,000,000	3,354,100	3,452,750
	<b>Sub Total</b>				<b>75,198,500</b>	<b>81,900,100</b>
19	BIDANG LANGENHARJ O	GIR IK NO. 5	6,450	20,000,000	12,900,000	7,200,000
20	BIDANG KALIBUNTU WETAN	151	10,62 0	10,000,000	10,620,000	500,000
21	BIDANG NGILIR	1	4,860	12,000,000	5,832,000	6,100,000
22	BIDANG BALOK	1	7,500	4,000,000	3,000,000	3,100,000
	<b>Sub Total</b>				<b>32,352,000</b>	<b>16,900,000</b>
	<b>Grand Total</b>				<b>1,209,763,700</b>	<b>1,499,372,710</b>

Dari tanah yang disewakan secara lelang tersebut tidak penulis temukan kendala dalam hal pembayaran, dari 22 bidang tersebut semuanya membayar secara lunas tidak ditemukan adanya penyewa yang nakal dalam hal ini.<sup>71</sup>

Kemudian 39 petak tanah untuk kios pasar disewakan kepada masyarakat kendal secara umum dengan persyaratan masyarakat yang tertarik untuk menggunakan bisa langsung mendaftarkan diri di kantor YMAK, lokasi tanah ini sendiri berada di paling utara pasar kendal. Jumlah sewa per-petaknya dipatok sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Dari 39 petak tanah yang disewakan semuanya laku disewa oleh masyarakat, akan tetapi dari pendapatan yang semestinya dari penyewaan tanah tersebut mendapatkan pemasukan sejumlah Rp. 175.000.000,00 tetapi faktanya hanya mendapatkan Rp.29.250.000,00 sehingga bila kita jumlah masih ada tunggakan dari penyewa sebesar Rp. 146.250.000,00. Sedangkan satu lahan tanah bangunan yang didirikan pondok pesantren al-hidayah sendiri berdiri diatas tanah seluas 1.190 meter persegi dengan seluruh pengelolaan dan manajemen pondok dikelola oleh masyarakat sekitar.

Selain itu YMAK juga mengelola kios yang dibangun disisi selatan masjid agung kendal, dari 9 ruko sendiri semuanya sudah laku ditempati oleh penyewa dari masyarakat sekitar kendal dengan sistem kontrak 3 tahun. Harganya sendiri terdapat perbedaan, melihat perbedaan luas ruang kios yang disewa, dengan klasifikasi dari harga 14 juta, 15 juta, 17 juta, 20 juta sampai 23 juta tergantung luas ruangan kios tersebut. Tercatat satu periode penyewaan dari (1 September 2019 s/d 31 Agustus 2022) YMAK mendapat pemasukan Rp.35.000.000,00 dari yang seharusnya YMAK memperoleh pemasukan sebesar Rp.181.500.000,00 sehingga ditemukan adanya tunggakan pembayaran dari penyewa sebesar Rp. 146.000.000,00.

Tidak hanya sawah dan toko saja yang dikelola dengan mekanisme sewa, akan tetapi pihak pengurus YMAK juga menyewakan tempat ATM

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan H. Maliki selaku bendahara yayasan masjid agung kendal pada tanggal 8 mei 2021 Pukul 11.00 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

BRI, tempat atm bri sendiri berlokasi di depan masjid agung kendal dengan kesepakatan kontrak mou dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) selama tiga tahun dengan harga sewa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adapun pendapatan yang lain didapatkan dari retribusi parkir yang tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.852.000,00 nilai ini menurun dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai Rp.168.490.000,00. Selain itu ditambah pendapatan dari penggunaan mobil ambulan milik YMAK dengan cara si penyewa membayar dengan mengisi kotak infak secara sukarela. Adapun dari ambulan YMAK mencatatkan pemasukan pada tahun 2020 mencapai Rp. 295.051.752,00.<sup>72</sup>

Jika dilihat efektivitas harta wakaf tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah efektif dalam artian fungsi dan perannya dalam membantu pembangunan masjid dan perangkat masjid serta membantu perekonomian sejumlah pengelola. Namun dilihat dari sisi pemberdayaan ekonomi umat dan ekonomi produktif hal ini yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih jauh.

#### **F. Pendistribusian dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif**

Berbicara mengenai pemanfaatan hasil dari pengelolaan harta wakaf di masjid agung Kendal, maka berdasarkan penelitian yang kami lakukan: pemanfaatan atau peruntukan hasil dari pengelolaan harta wakaf Masjid sendiri diatur oleh yayasan masjid agung kendal selaku nazhir yang sah dan terdaftar sebagai badan hukum

Dari laporan tahunan periode 2017-2020, tepatnya pada tahun 2020 sendiri yayasan masjid agung kendal mencatat pemasukan sebesar Rp. 2.937.455.972,00, angka pemasukan tahun 2020 sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2019 YMAK mencatatkan pemasukan senilai Rp.2.285.605.851,00 sedangkan pada tahun 2017 hanya mencatatkan angka Rp.2.069.944.239,00 dan pada tahun 2018 sebesar 2.087.883.569,00 ini merupakan pemasukan keseluruhan dari beberapa

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak Ali Chasan selaku bendahara Sekretaris yayasan masjid agung kendal pada tanggal 6 mei 2021 Pukul 09.30 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

pengelolaan aset tanah sawah, penyewaan tanah kios pasar kendal, penyewaan ruko selatan masjid dan pemanfaatan aset yang lainnya, selain itu juga ada tambahan dari pemasukan kotak amal dan bagi hasil dari bunga bank.

**TEMUAN PENGAWASAN**  
**YAYASAN MASJID AGUNG KENDAL**  
**POTENSI PENDAPATAN**  
**PERIODE 2017 – 2020 (4 TAHUN TERAKHIR)**  
*(disajikan dalam rupiah).*

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Dari Tanah Wakaf</b>				
1	Lelang Sewa Tanah Sawah	960.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000. 000	1.487.356.600
2	Sewa Ruko / Kios Sebelah Pasar	156.000.000	0	0	29.250.000
3	Sewa Ruko / Kios Area Masjid	0	0	181.500.000	3.500.000
4	Sewa Tanah ODC	0	0	13.333.333	0
5	Tanah Bangunan ATM	12.500.000	0	12.500.000	0
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.128.500.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.207.333.333</b>	<b>1.552.106.600</b>
<b>II</b>	<b>Dari Kotak</b>				
1	Kotak Jum'at	602.583.400	665.724.500	597.776.500	416.413.952
2	Kotak Toilet	56.709.600	88.556.300	47.862.000	35.995.500
3	Kotak Idul Fitri	41.678.000	51.415.000	38.429.000	0

4	Kotak Haul Syawalan	12.561.000	11.740.000	12.600.000	0
5	Kotak Idul Adha	19.772.000	25.915.000	16.790.000	0
6	Kotak Makam	0	0	0	33.720.843
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>733.304.000</b>	<b>843.350.800</b>	<b>713.457.500</b>	<b>486.130.295</b>
<b>III</b>	<b>Bagi Hasil Bank</b>				
1	Bagi Hasil Bank	45.968.739	60.807.769	196.324.518	595.526.577,49
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>45.968.739</b>	<b>60.807.769</b>	<b>196.324.518</b>	<b>595.526.577,49</b>
<b>IV</b>	<b>Dari Parkir</b>				
1	Pendapatan Parkir Motor	157.690.000	176.650.000	164.100.000	9.852.000
2	Pendapatan Parkir Mobil	4.472.500	7.075.000	4.390.000	
3	Ambulance	0	0	0	293.840.500
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>162.162.500</b>	<b>183.725.000</b>	<b>168.490.000</b>	<b>303.692.500</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>2.069.944.239</b>	<b>2.087.883.569</b>	<b>2.285.605.851</b>	<b>2.937.455.972,49</b>

persoalan tata kelola keuangan yang ada di masjid agung kendal ditangani oleh bendahara yayasan. Keuangan masjid maupun hasil dari pengelolaan harta wakaf yang berupa tanah dan ruko secara produktif ataupun dari pendapatan selain wakaf dikelola dengan baik melalui satu pintu. Pengeluaran dan pemasukan dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan masjid maupun kebutuhan masjid yang lain.

Hasil pengelolaan sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan kegiatan masjid Agung Kendal, baik berupa pembangunan fisik maupun untuk pengajian dan peringatan hari besar Islam. Pengeluaran lainnya adalah untuk memperingati haul Mbah Joko selaku wali yang mewakafkan tanah untuk

masjid maupun tanah wakaf yang dikelola oleh para nazhir wakaf. Ada beberapa alokasi dari hasil wakaf ini, yaitu dialokasikan untuk pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan khitanan masal yang selalu diselenggarakan di idul adha setiap tahunnya.

Dari seluruh kegiatan yang dijalankan takmir dalam perawatan, pemeliharaan masjid atau penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus yayasan nilai anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2020 secara keseluruhan menelan biaya sebesar Rp. 1.178.064.500.<sup>73</sup>

Pemasukan kas selama ini lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan masjid dalam setiap tahunnya. Selebihnya uang tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi ummat.

Dari seluruh pemasukan yang terkumpul, pengurus yayasan masjid agung kendal menggunakan uang untuk keperluan masjid baik dari biaya pemeliharaan, kebersihan sampai pada pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan masjid dari kegiatan rutin seperti majlis taklim, maulid rutin senin pon, sampai pada kegiatan hari besar islam dan pelaksanaan sunatan masal dan haul syeh wali joko yang diadakan setiap tanggal 8 Syawal atau satu pekan setelah lebaran.

dari keterangan yang disampaikan oleh pak H. Maliki beliau memberikan keterangan mengenai pengeluaran yang secara keseluruhan difungsikan untuk kesejahteraan masjid mengingat awal dari adanya wakaf bondo masjid hanya untuk kepentingan masjid dan kegiatan yang diselenggarakan masjid itu sendiri, sedangkan untuk sisanya pihak yayasan menyimpannya di bank guna untuk rencana renovasi yang akan segera dilaksanakan.<sup>74</sup>

Selain itu pihak yayasan dalam menentukan kegiatan selama satu tahun periode kepengurusan selalu mengadakan rapat kerja untuk menyusun kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan berikut termasuk anggaran yang

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak H.Maliki selaku bendahara yayasan masjid agung kendal pada tanggal 8 mei 2021 Pukul 11.00 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak H.Maliki selaku bendahara yayasan masjid agung kendal pada tanggal 8 mei 2021 Pukul 11.00 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

akan dikeluarkan nantinya. Hal ini salah satu acuan dasar dari kebijakan pengurus yayasan dalam menggunakan uang pemasukan untuk penyelenggaraan kegiatan di masjid agung kendal selama ini.<sup>75</sup>

Adapun mengenai uang yang tersisa dari pengeluaran pihak yayasan menyimpannya di rekening tabungan. Dari pak KH. Asro'i sendiri menuturkan dari uang yang terkumpul disetiap tahunnya tidak habis langsung, tapi uang dari pemasukan akan disimpan, karena kami merencanakan merenovasi masjid secara besar-besaran pada 2-3 tahun kedepan karena kalo kita melihat keadaan masjid hari ini lantainya sudah setara dengan jalan raya, kalo musim hujan pun ada kekhawatiran masjid ini nanti kebanjiran karena didepan pagar masjid ini langsung ada sungai kecil. Jadi dari uang yang terkumpul dikurangi pengeluaran kegiatan kesejahteraan masjid kemudian sisanya disimpan untuk biaya renovasi, karena pembangunannya membutuhkan uang banyak dan sampai hari ini masih kurang banyak.

Selain fokus pada kesejahteraan masjid agung kendal sendiri dan rencana pembangunan masjid, Tercatat pada tahun 2016 masjid agung kendal memberikan sumbangan untuk beberapa mushola dan masjid dalam keterangannya pak H. Maliki menyampaikan YMAK pernah menerima permohonan bantuan untuk bisa membantu dalam bentuk peralatan atau barang akan tetapi uang yang kami gunakan adalah uang dari bunga bank. Karena ada kehati-hatian khususnya bendahara dalam alokasi diluar kebutuhan masjid agung kendal sendiri.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak H.Maliki selaku bendahara yayasan masjid agung kendal pada tanggal 8 mei 2021 Pukul 11.00 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak H.Maliki selaku bendahara yayasan masjid agung kendal pada tanggal 8 mei 2021 Pukul 11.00 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

**BAB IV**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI HASIL WAKAF  
PRODUKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 PADA TANAH WAKAF BONDO MASJID AGUNG KENDAL**

**A. Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Hasil Wakaf Bondo Masjid  
Agung Kendal**

Dalam manajemen diperlukan dalam usaha agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen antara lain, perencanaan (*al-takhthith*), Pengorganisasian (*al-Thanzim*), Pengawasan (*al-Riqabah*).<sup>77</sup>

Pada sistem pengelolaan wakaf, manajemen pengelolaan menempati posisi paling penting karena untuk menilai bermanfaat tidaknya suatu pengelolaan wakaf tergantung pada baik-buruknya pola pengelolaan. Ahmad al Shabab mengatakan bahwa unsur utama dari pengelolaan yaitu, proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan. Berikut akan diuraikan masing-masing fungsi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk penyewaan aset wakaf masjid agung kendal.

**a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Abu Sinn merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang kemudian menetapkan metode untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi.<sup>78</sup>

Menurut Pak asro'i selaku ketua pembina pengurus yayasan masjid agung kendal perencanaan yang diperlukan adalah adanya para ahli atau pakar dalam beberapa bidang. Dari pengurus yayasan sendiri mengingat ada beberapa

---

<sup>77</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Wakaf produktif(Jakarta:Rajagrafindo Persada.2015),h.73.

<sup>78</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Wakaf produktif(Jakarta:Rajagrafindo Persada.2015), hal. 73

tanggung jawab di bagian kemakmuran masjid dan pengelolaan aset wakaf dibagi menjadi tiga bagian diantaranya ada bagian imarah yang khusus pada keta'miran masjid, kemudian ada idarah yang khusus pada manajemen, pengelolaan, administrasi yayasan, selanjutnya ada riayah yang khusus pada pemeliharaan dan peralatan. Hal ini mengacu pada standar pembinaan dan pengelolaan manajemen masjid dari Kementerian Agama RI melalui SK Dirjen Bimis tahun 2014.

Sedangkan untuk operasional pengelolaan aset wakaf secara keseluruhan masih sama seperti operasional pengelolaan aset wakaf pada masjid lainnya, akan tetapi yang membedakan adalah dimana harta yang dikelola ini terhitung dalam jumlah besar serta pihak pengelola wakafnya bisa dikatakan cukup berkembang melihat kenaikan penambahan aset yang dimiliki. Dari tanah yang dimiliki pada awalnya hanya berjumlah 48 hektare areal persawahan dan sekarang sudah berkembang menjadi 52 hektare.

Pak Asro'i selaku ketua pembina dengan pengurus yang lain selain menggunakan uang hasil pengelolaan untuk kesejahteraan masjid dan kelancaran kegiatan masjid, para pengurus YMAK juga mengumpulkan uang untuk renovasi secara keseluruhan beliau selain itu juga menyampaikan mempunyai rencana ke depan dari mengembangkan wakaf produktif ini untuk mengembangkan ke ranah pelayanan masyarakat yaitu dengan membangun klinik kesehatan dengan memanfaatkan ruangan atau lahan didepan masjid yang masih tersedia. Akan tetapi hal ini masih disadari adanya kesulitan untuk mencoba ke arah kesehatan karena SDM nya belum memadai dalam hal ini.<sup>79</sup>

Tidak hanya itu dari beberapa evaluasi pelaksanaan sewa ruko dan tanah kios yang terdapat masih banyaknya penyewa yang susah untuk melunasi kurangan pelunasan, pihak yayasan juga ingin membangun ruko diatas tanah belakang pasar yang sebelumnya disewakan tanahnya saja untuk dibangun menjadi ruko agar harga dan sistem sewanya lebih bisa diatur kedepannya.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak KH. Drs. Asro'I Thohir, M.PdI. selaku ketua pembina Yayasan Masjid Agung Kendal pada tanggal 06 Mei pukul 10.32 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

## b. Pengorganisasian

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh seorang nazhir. Dimana selaku nazhir untuk mengelola wakaf bondo masjid agung kendal adalah YMAK.

Pada YMAK sendiri struktural organisasinya berisikan para tokoh kiyai dan beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat, hal ini menjadi nilai tambah yayasan yang mengelola dengan adanya nazhir atau anggota yayasan dengan melihat rekam jejak para tokoh dalam mengelola pesantren atau semasa menjadi orang penting pada sebuah lembaga, seperti pak asroi yang dulunya adalah anggota mui kendal yang sekarang menjadi ketua pembina, dan pak ali chasan yang dulunya menjadi kepala sekolah mtsn 2 kendal yang sekarang menjadi sekretaris yayasan dan ada beberapa anggota yang lain yang sama dari lembaga tertentu.

Para anggota yayasan ini secara langsung diminta oleh yayasan untuk bersedia menjadi anggota yayasan dengan tujuan untuk mendongkrak pemanfaatan aset wakaf bondo masjid agung kendal agar kedepannya bisa lebih bisa memberikan manfaat secara lebih luas.

Adapun mengenai gambaran struktural yang ada di ymak terdiri dari pembina, pengawas, pengurus yang terdiri dari ketua yayasan, wakil ketua, sekretaris, bendahara.

## c. Pergerakan

Selanjutnya dalam pengelolaan wakaf produktif yaitu pergerakan. Pergerakan dalam suatu pengelolaan sangat dibutuhkan, hal ini karena untuk mengantisipasi suatu hal atau kendala-kendala yang terjadi dalam suatu pengelolaan. Sehingga ada suatu antisipasi atau inovasi untuk terus berkembang.

Pergerakan sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengawali serta melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian dengan tujuan agar organisasi dapat tercapai yang diinginkan.

Dari keterangan beliau, bapak Ali Chasan dalam pergerakannya karena ini penyewaan aset ada tanah, ruko, maka kita sering melaksanakan evaluasi dan

mencari cara untuk bisa lebih meningkatkan hasil dari pemanfaatan aset yang ada. Dengan lebih membuat strategi agar aset yang ada ini bisa setara ataupun punya nilai lebih dengan ruko atau sawah disekitarnya. Tentunya itu yang selalu pengurus cari caranya bagaimana.<sup>80</sup>

Pada pengelolaan penyewaan sawah dari pengamatan penulis pihak yayasan dalam pergerakannya dibidang masih dengan tradisonal semi profesional karena dalam pengelolaannya pihak yayasan hanya sebatas menyewakan, disisi lain pihak yayasan dibidang cukup teliti dan ketat dalam administrasi sehingga tidak kita temukan adanya penyewa yang menunggak pelunasan. Dalam hal tertibnya administrasi yang diterapkan oleh yayasan diantaranya adanya pengecekan ukuran tanah dengan turun ke lapangan hal ini dilakukan untuk menghindari unsur wanprestasi dari yayasan selaku pemilik hak sewa agar apa yang tercatat di sertifikat tanah memang sesuai dengan ukuran tanah yang sebenarnya.

Adapun dalam penyewaan ruko dan tanah kios belakang pasar masih banyak ditemukan penyewa yang masih telat bayar pelunasan, hal ini mengakibatkan kurang tercapainya target pemasukan yang dicanangkan oleh pihak yayasan. Dari temuan penulis pihak yayasan belum menerapkan isi kesepakatan secara rinci dan tegas pada perjanjian yang dibuat, akan lebih baik jika diawal kesepakatan pihak yayasan ikut menyertakan surat perjanjian dan penjamin bila dibutuhkan untuk lebih memberi ketegasan kepada para penyewa yang tidak menepati hasil dari kesepakatan.

Selain tanah dan ruko pihak yayasan juga memanfaatkan ruangan kosong yang berada di halaman masjid dan dibawah menara untuk disewakan, untuk ruangan yang berada dihalaman masjid sudah disewakan dengan sistem 3 tahunan dngan bank rakyat indonesia. Adapun untuk ruangan yang berada dilantai dasar menara sampai saat ini belum ada pihak yang menyewanya kembali sejak tidak diperpanjang kembali oleh penyewa terahir pada tahun 2013.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pada yayasan masjid agung kendal Penulis disini sangat menyayangkan kurangnya gerakan mempromosikan serta

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Ali Chasan selaku bendahara Sekretaris yayasan masjid agung kendal pada tanggal 6 mei 2021 Pukul 09.30 WIB di kantor yayasan masjid agung kendal.

mendayagunakan aset wakaf pada nilai yang lebih produktif masih bersifat pasif. Para nazhir menunggu keaktifan dari para penyewa yang “kebetulan” mengetahui adanya aset ruangan dalam area halaman masjid yang disewakan

Dengan melihat sejarah adanya aset tanah masjid agung kendal oleh syeh wali joko digunakan untuk memenuhi kehidupan santri yang berguru kepada beliau, kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh takmir masjid yang mana hasilnya untuk kesejahteraan masjid dan umat sekitar maka nazhir yaitu YMAK melaksanakan dan melanjutkan apa yang sudah diturunkan dari pengurus yayasan terdahulu.

Wakaf produktif yang dikembangkan dalam bentuk penyewaan aset yang dimiliki ini menjadi pengelolaan alternatif yang dipilih oleh para nazhir untuk bisa memberikan manfaat atau hasil kepada pemasukan masjid dan lebih menjamin kepada perawatan aset masjid yang ada. Pilihan alternatif oleh YMAK untuk mengelola aset yang dimilikinya dengan cara disewakan adalah pilihan tepat, karena dari kepemilikan aset yang dimiliki cukup banyak. Daripada menanggung beban resiko kedepan yang diluar dugaan seperti contohnya gagal panen atau kurang profesionalnya pengelola yang berakibat kurang suburnya tanaman atau sebagainya.

Artinya dari pengelolaan wakaf yang berada dalam lingkaran masjid Agung Kendal dalam pergerakannya masih dalam batas-batas model yang tidak beresiko besar pada kebangkrutan apalagi sampai pada munculnya resiko hilangnya aset wakaf

#### d. Pengawasan

Agar suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diinginkan maka diperlukan suatu pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan dapat memantau perkembangan suatu usaha yang dilakukan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak terjadi mismanagement ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h.84.

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama.<sup>82</sup> Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara wakaf.<sup>83</sup>

Nazhir wakaf produktif Yayasan Masjid Agung Kendal dalam mengembangkan wakaf produktif tersebut belum mendapat pengawasan langsung dari Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, padahal sudah jelas dalam ketentuan mengenai pengawasan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah adalah:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan publik independen.

Akan tetapi pihak yayasan sudah melaksanakan cukup profesional dalam hal pengawasan, dalam pelaksanaannya sendiri pengelolaan pihak yayasan menerapkan sistem pengawasan dari internal yayasan. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yang kemudian dilanjutkan setiap setahun sekali dengan mengundang auditing keuangan selama satu tahun periode kepengurusan dengan mengundang jasa akuntan publik untuk mengaudit keuangan yayasan secara langsung, hal ini untuk menghindari penyelewengan alokasi dana yang dikelola oleh yayasan.

Dalam hal distribusi dari hasil pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola dengan cara disewakan terbukti memberikan pengaruh kepada kesejahteraan

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 63. Ayat (1).

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal.63. Ayat (2).

masjid, terbukti dari pemasukan yang ada masjid agung kendal bisa melaksanakan perawatan dan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masjid.

Pendapatan YMAK selama ini sepenuhnya dikelola oleh bendahara yayasan, kemudian dalam menyalurkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang dikelola, pihak yayasan telah mempertimbangkan mauquf alaihnya. Untuk mauquf alaihnya sendiri dikhususkan untuk kesejahteraan masjid agung kendal dengan melihat asal-usul tanah wakaf tersebut berasal dari Syeh Wali Joko.

Adapun beberapa program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan masjid agung kendal sendiri terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu:

#### 1. Sosial dan Keagamaan

Diantara beberapa kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh yayasan adalah santunan dan perayaan hari besar islam (PHBI) yang diadakan disetiap tahunnya. Seperti di idul adha yang selalu bertepatan dengan perayaan haul syeh wali joko, selain itu di hari raya idul adha dimana pengurus yayasan selalu melaksanakan khitanan masal untuk masyarakat kendal.

Untuk kegiatan keagamaan sendiri masjid agung kendal mempunyai pengajian disetiap pagi bakda subuh yang secara rutin dilaksanakan, kemudian kegaiatan dibulan besar islam seperti bulan Ramadhan pengurus yayasan memberikan sajian berbuka selama sebulan penuh untuk jama'ah masjid agung kendal.

Dimana dalam setiap kegiatannnya pengurus takmir mengkonsultasikan dengan mengajukan rancangan kegiatan dan belanja kegiatan kepada yayasan untuk didiskusikan mengenai anggaran untuk pelaksanaan acara tersebut yang kemudian yayasan mempertimbangkan sesuai dengan hasil diskusi bersama pengurus yayasan.

Selain mensuplay kebutuhan kegiatan masjid, YMAK tercatat pada tahun 2016 pernah memberikan bantuan sarana prasarana untuk menunjang keperluann ibadah pada masjid dan mushola di sekitar kendal. adapun mengenai uang yang digunakan untuk membantu masjid dan mushola

tersebut diambilkan dari bunga/ bagi hasil dari perbankan dimana YMAK menyimpan uang tersebut.

## 2. Pengembangan sektor ekonomi

Dalam penuturan KH. Asro'i dari hasil pengembangan yang sudah ada, pengurus mencoba memperbanyak lahan usaha yang bisa digunakan oleh masyarakat kendal dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki. Bisa dilihat dari di banggunya ruko-ruko di selatan masjid, kemudian lahan tanah untuk disewakan kepada masyarakat untuk dibangun kios yang terletak di area belakang pasar. Hal ini mengingat pentingnya memberi manfaat kepada seluruh masyarakat sekitar.

Pihak yayasan juga pernah menyewakan ruangan yang berada dilantai bawah masjid Sebelum tahun 2013, ruangan ini pernah disewa oleh team manajemen haji dan umroh, yang kemudian berhenti karena tidak ada penyewa lain yang memanfaatkan ruangan bawah menara masjid tersebut.<sup>84</sup>

## 3. Sektor kesehatan.

Dari hasil perbincangan dengan para pengelola yayasan, kehadiran klinik kesehatan masih sebatas diskursus di antara para nazhir. Sedangkan dalam konteks masjid Agung Kendal distribusi hasil wakaf dalam sektor kesehatan dimodelkan secara berkala, kegiatan bakti sosial. Dalam penuturan K.H. Ma'mun Kegiatan sosial yang sudah pernah dijalankan, budget-nya diambilkan dari alokasi pendanaan non wakaf.<sup>85</sup>

Selain itu pihak yayasan dalam hal ini sudah melaksanakan satu program fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan menyediakan mobil ambulans untuk digunakan masyarakat. Mengenai batasan penggunaan K.H. Ali Chasan menuturkan penggunaannya hanya

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak KH. Drs. Asro'i Thohir, M.PdI. selaku ketua pembina Yayasan Masjid Agung Kendal pada tanggal 06 Mei pukul 10.32 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak KH. M. Makmun Amin. selaku ketua pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal pada tanggal 03 Mei pukul 10.15 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

boleh digunakan oleh masyarakat sekitar kendal, mengenai pembayarannya masyarakat dipersilahkan memberi dengan tarif seiklasnya.<sup>86</sup>

#### 4. Sektor pendidikan

Ada program pendidikan non formal pada ranah pendidikan dengan didirikannya pondok pesantren al-hidayah. Untuk pihak yayasan sendiri hanya memberikan lahan untuk dibangun pondok tersebut. Mengenai pengelolaan baik managerial pesantren dan keuangan seluruhnya dilimpahkan kepada masyarakat sekitar pondok untuk mengelola.

Pihak yayasan juga mengadakan pendidikan kajian seni baca Al Qur'an yang diasuh oleh Ustadz H.M Rohani dari Demak. setiap hari Sabtu siang bakda sholat dluhur, acara ini sendiri terbuka untuk umum laki-laki dan perempuan, dewasa juga anak-anak bertempat di serambi Masjid.

### **B. Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Hasil Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal Ditinjau Dari Undang-undang No 41 Tahun 2004**

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri.<sup>87</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas harta benda wakaf adalah manajemen yang baik. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang paling urgen, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak.<sup>88</sup>

Yayasan masjid agung kendal atau disebut nadzir disini sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana bunyi pasal 11 Undang Undang No 41 tahun 2004. Namun, dalam hal melaksanakan tugas keperuntukan wakaf dan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak KH. Drs. Asro'I Thohir, M.PdI. selaku ketua pembina Yayasan Masjid Agung Kendal pada tanggal 06 Mei pukul 10.32 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

<sup>87</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2017, hlm. 105.

<sup>88</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 132.

pelaporan terhadap Badan Wakaf Indonesia belum maksimal dilaksanakan dengan alasan kurang adanya sosialisai dan pendampingan dari pihak BWI dan tidak diketahuinya kewajiban melapor terhadap BWI setiap tahun.

Perlu kiranya penulis paparkan satu per satu; pertama, bentuk pengelolaan wakaf produktif di Yayasan masjid agung kendal. Kedua, tidak adanya pelaporan ke BWI.<sup>89</sup>

Bentuk pengelolaan wakaf produktif Yayasan masjid agung kendal diantaranya; Menyewakan aset tanah sawah dengan cara sistem lelang terbuka. Adapun mengenai tanah tersebut berstatus sebagai bondo wakaf yang artinya tinggalan dari ualama, syeh wali Joko terdahulu. Jumlah asetnya sendiri berjumlah 52 hektare yang terbagi menjadi 22 bidang. Sewa ini sendiri sudah berjalan sejak tahun 2006 dengan tujuan agar bisa lebih mudah terurus daripada tahun sebelumnya yang belum bisa tersentuh secara keseluruhan. Melanjutkan amanah wakif disini yaitu walijoko adalah inti dari tugas nadzir sesuai pasal 11 No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Setelah berjalan beberapa tahun, tepatnya pada 2010 pihak yayasan membangun kios disisi selatan masjid dengan memanfaatkan tanah sebelah selatan masjid yang dianggap sangat potensial untuk dijadikan ruko atau tempat jualan karena dekat dengan jalan raya pantura. dengan memanfaatkan terkumpulnya uang hasil pengelolaan pihak yayasan mampu menyelesaikan pembangunannya dengan dua tahap pembangunan. Setelah selesainya pembangunan pihak ymak langsung menyewakan kepada masyarakat kendal yang ingin memanfaatkan ruko tersebut dengan tarif tertentu. Pembangunan dan pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi nadzir sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain tanah sawah dan ruko pihak yayasan juga mengelola tanah wakaf yang berada dibelakang pasar dengan cara menjadikan kavling untuk dibangun kios bagi masyarakat. Mengenai hal ini ymak sudah menjalankan selama lima tahun dengan memanfaatkan tanah tersebut yang sebelumnya hanya menjadi

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak KH. Ali Chasan, M.Si. selaku Sekretaris Yayasan masjid agung kendal pada tanggal 6 Mei pukul 09.30 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

lahan parkir pengunjung pasar sekarang dengan di alih fungsikan sebagai tanah yang dikomersilkan atau disewa untuk dibangun menjadi kios.

Ada juga pengelolaan beberapa ruangan yang berada di kompleks masjid seperti ruangan atm yang berada tepat didepan masjid yang sudah di sewa oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan beberapa ruangan yang ada dilantai dasar menara masjid yang dulu pernah disewa oleh biro umroh dan haji.

Dalam hal ini YMAK belum melaksanakan pelaporan ke BWI mengenai pengembangan dan pengawasannya terhadap benda dan harta wakaf yang dikelola. Bahkan menurut keterangan yang disampaikan oleh pengelola selama ini pihak yayasan belum pernah ada koordinasi bersama dengan pihak bwi mengenai pelaksanaan tugas yayasan atau mengenai laporan yang harusnya disampaikan oleh yayasan ke BWI.

Akan tetapi dari salah satu pihak yayasan yakni pak Ali Chasan menuturkan bahwa Hasil dari pengelolaan yang selama ini pihak yayasan kelola khususnya terkait pemasukan dan pengeluaran sudah dipegang penuh oleh bendahara yayasan dengan menerapkan sistem pengawasan dari internal yayasan. Dengan pelaksanaan setiap tiga bulan sekali yang kemudian setiap setahun sekali dilaksanakan auditing keuangan selama satu tahun periode kepengurusan oleh tim audit yang diundang oleh yayasan secara langsung. Hal ini untuk menghindari penyelewengan alokasi dana yang dikelola oleh yayasan.<sup>90</sup>

Dari hal ini penulis menyayangkan belum adanya pelaporan secara langsung kepada pihak BWI, meskipun dari yayasan sudah mengusahakan pelaporan yang sangat ketat di internal yayasan karena hal ini bertentangan dengan tugas nadzir sesuai pasal 11 huruf d yaitu diantara tugas nadzir adalah “melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa YMAK sebagai nadzir wakaf telah menjalankan tugas-tugas sebagai nadzir seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meskipun dalam hal pengawasan dan sistem control keuangan yayasan masih belum dilaksanakan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan bapak KH. Ali Chasan, M.Si. selaku Sekretaris Yayasan masjid agung kendal pada tanggal 06 Mei pukul 09.30 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

seperti apa yang ada pada undang-undang yang berlaku. Akan tetapi YMAK sendiri adalah nadzir yang sah karena telah memenuhi persyaratan nadzir sebagaimana dimuat aturannya pada pasal 10 ayat 3 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai nadzir perseorangan.
- b. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>91</sup>

Dengan dibuktikan legalitas yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Agung Kendal dalam strukturnya terdiri dari tokoh agama dan tokoh penting pihak perwakilan dari masyarakat sekitar masjid agung sebagai nadzir wakaf dan menjalankan tugas-tugas nadzir dan keta'miran secara maksimal dengan diterbitkannya ijin Akta Notaris Nomor 20 Tahun 2020, Keputusan Menkumham RI No. AHU-008927. AH.01.04 Tahun 2020.

Selain itu Setiap pengurus YMAK sendiri sudah memenuhi keenam syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yakni; warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Begitu juga jika dikaitkan dengan persyaratan nadzir sebagaimana dikemukakan ulama' mazhab, seperti Islam, baligh, dan mampu.

Berkaitan hal diatas, pimpinan yayasan sangat selektif untuk memilih pengurus YMAK karena melihat faktanya bahwa, wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam yang telah lama dikenal. Penyusunan pengurus YMAK yang merupakan bagian terpenting. Hal ini terlihat dari personalia yang ditempatkan untuk menduduki jabatan pengurus terdiri atas orang-orang yang telah menduduki jabatan penting dalam struktur lembaga pendidikan atau

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

lembaga penting yang mana dalam hal ini sangat diakui keunggulannya dalam hal manajerial.

Selain itu dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijelaskan pada pasal 42, 43, 44 dan 45. Akan tetapi disini saya hanya menganalisis tiga pasal yaitu pasal 42, dan 43.

Adapun bunyi pasal 42 yaitu; Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Aset wakaf bondo masjid yang scara langsung dikelola oleh pihak YMAK dulunya hanya tanah sawah peninggalan wali Joko, yang mana oleh beliau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup santri yang ikut berguru kepadanya, dengan tujuan sebagai Sebagaimana tradisi di pesantren “masa lalu”, biasanya selain belajar ilmu agama, para santri secara sukarela akan membantu mengolah lahan pertanian dan tambak. Sehingga mereka, para santri juga memiliki kemampuan dalam bidang pertanian. Akhirnya secara turun-temurun sawah yang dimiliki oleh masjid agung kendal hasil pengelolaannya ditujukan untuk kesejahteraan masjid.

Dulunya aset wakaf yang hanya berkisar 48 hektar areal persawahan, kini berkembang menjadi 52 hektar. Tak hanya itu dari pengelolaan aset yang ada pihak yayasan mengumpulkan hasil dari penyewaan sawah dengan

mengembangkan pada bangunan 9 ruko disisi selatan masjid agung kendal ditambah dengan pembelian tanah untuk menambah aset kepemilikan yayasan.

Dalam pelaksanaannya nazhir wakaf bondo masjid yakni YMAK sendiri sudah sejak lama memproduktifkan aset yang ada dengan cara alternatif dengan menyewakannya. Dari penuturan yang disampaikan oleh KH. Asro'i, beliau menuturkan alasan pengelolaan selama ini hanya sebatas menyewakan dikarenakan masih kurangnya SDM yang dimiliki oleh yayasan untuk mengurus sejumlah aset yang dimiliki. Maka dari itu langkah yang paling tepat adalah menyewakannya kepada pihak yang ahli yakni masyarakat kendal khususnya petani yang sudah biasa menggarap sawah. Hal ini mengingat pentingnya orang ahli dalam pengelolaan aset yang ada, agar aset yang ada bisa lebih bermanfaat dan berkembang dan terhindar dari resiko kerugian.<sup>92</sup>

Pihak yayasan sebagai Nazhir wakaf produktif sendiri terus melakukan dan mengembangkan wakaf produktif lebih transparan, hal itu bisa dilihat dari pelaksanaan sewa tanah wakaf yang dilaksanakan secara lelang terbuka. Melihat perlunya keikutsertaan masyarakat untuk menjadi peserta atau mensaksikan terbukanya akad yang dilaksanakan oleh pihak yayasan dengan peserta lelang.

Selama ini para pihak yang menyewa tanah ataupun ruko yang dimiliki oleh yayasan tidak penulis temukan adanya indikasi keikutsertaan pengurus yayasan menjadi peserta atau penyewa, semua data yang ada tidak menunjukkan nama-nama pengurus yayasan. Dari penuturan pak KH. Ali Chasan untuk peserta lelang sendiri kita umumkan dan beritahu lewat kelompok pertanian, kemudian diberitakan ke media cetak dan laman berita media digital. Begitupun untuk penyewaan ruko dari yayasan hanya mengumumkan secara umum untuk masyarakat kendal, khususnya pada jamaah masjid agung kendal.

93

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak KH. Drs. Asro'I Thohir, M.PdI. selaku ketua pembina Yayasan Masjid Agung Kendal pada tanggal 06 Mei pukul 10.32 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak KH. Ali Chasan, M.Si. selaku Sekretaris Yayasan masjid agung kendal pada tanggal 06 Mei pukul 09.30 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

Sampai pada saat ini pihak yayasan sudah mengembangkan wakaf produktif lainnya dengan memanfaatkan hasil dari wakaf sewa tanah wakaf masjid untuk menambah aset yayasan salah satunya dengan membangun ruko, membeli tanah baru, dan mengalokasikan dana yang ada untuk membelikan ambulan dengan tujuan membantu masyarakat khususnya di kabupaten kendal untuk bisa merasakan kemanfaatan dari hasil pengelolaan wakaf.

Alasan nazhir mengalokasikan dana hasil pengelolaan untuk menambah aset tersebut karena hasil dari pengelolaan wakaf tersebut untuk disalurkan untuk kemakmuran masjid. Sehingga nazhir wakaf mempertimbangkan tugas-tugas di badan pengurus yayasan serta mempertimbangkan tugas-tugas di badan keta'miran seperti imam, khatib, ta'mir guru-guru pengajian rutin. Sehingga kemakmuran masjid dapat terlaksana dari hasil pengelolaan wakaf produktif sendiri.<sup>94</sup>

Dari hasil penjabaran di atas, nazhir wakaf telah melaksanakan dan mengelola wakaf produktif dalam bentuk penyewaan aset yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42, telah mengelola wakaf produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Sedangkan bunyi pasal 43 yaitu:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>95</sup>

Wakaf produktif merupakan salah satu instrument untuk mensejahterahkan masyarakat muslim yaitu dimana pengelola wakaf produktif

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak KH. Ali Chasan, M.Si. selaku Sekretaris Yayasan masjid agung kendal pada tanggal 06 Mei pukul 09.30 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

<sup>95</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui wakaf produktif yang dikembangkan.

Dari pemaparan diatas harta benda wakaf di YMAK sudah dijalankan secara produktif melalui instrumen ijarah (leasing), yang mana pada seluruh aset yang dimiliki oleh yayasan semuanya diproduktifkan dengan cara disewakan. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang pasal 43 ayat (1) Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>96</sup>

Sedangkan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif nazhir belum melakukan kerjasama dengan bank-bank syariah yang telah ditunjuk oleh BWI. Saat ini nazhir wakaf produktif belum melakukan kerjasama dengan Bank Muallamat dan Bank BTN Syariah, dimana bank tersebut telah ditunjuk oleh BWI sendiri.

Hal ini sangat penulis sayangkan karena mengingat pentingnya Tujuan dari kerjasama antara bank syariah tersebut yaitu ketika nazhir terdapat suatu masalah seperti kerugian dalam mengelola wakaf produktif penyewaan aset tersebut, maka bank syariah yang telah ditunjuk dapat membantu menyelesaikan kendala-kendala atau masalah yang terjadi dengan melihat laporan dari nazhir serta tujuan dari BWI menunjuk Bank syariah tersebut.

Dalam pelaksanaan pendistribusian di indonesia menggunakan dasar hukum wakaf produktif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya, wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan kebutuhan para pihak, yang berarti bahwa wakaf berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa peruntukan harta benda wakaf dijelaskan pada pasal 22. Adapun bunyi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 yaitu:

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup>

Tanah seluas 48 ha peninggalan wali Joko secara turun-temurun setiap tahunnya selalu disewakan kepada masyarakat dimana menurut dari apa yang disampaikan KH. Asro'i untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan digarap oleh tangan yang ahli dibidangnya. Hal ini sudah berjalan lama dari kepengurusan yayasan terdahulu.<sup>98</sup>

Sudah diakui bahwasannya dari pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola dengan cara disewakan terbukti memberikan pengaruh kepada kesejahteraan masjid, terbukti dari pemasukan yang ada masjid agung kendal bisa melaksanakan renovasi bangunan beberapa kali, kemudian selain itu masjid agung kendal juga bisa terpenuhi seluruh kebutuhan biaya operasional masjid.

Seluruh pendapatan YMAK selama ini sepenuhnya dikelola oleh bendahara yayasan, kemudian dalam menyalurkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang dikelola, pihak yayasan telah mempertimbangkan *mauquf alaihnya*. Untuk *mauquf alaihnya* sendiri dikhususkan untuk kesejahteraan masjid agung kendal, beserta kegiatan kegiatan sosial atau kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pengurus yayasan.

Pada dasarnya seperti apa yang sudah penulis sampaikan khususnya pada distribusi hasil wakaf, pihak yayasan sudah membagi alokasi yang sudah direncanakan sejak awal rapat kerja kepengurusan YMAK, yang mana dari

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

<sup>98</sup> Wawancara dengan bapak KH. Drs. Asro'I Thohir, M.PdI. selaku ketua pembina Yayasan Masjid Agung Kendal pada tanggal 06 Mei pukul 10.32 WIB di kantor Yayasan Masjid Agung Kendal.

pihak yayasan hanya mengeluarkan uang sesuai dari agenda yang akan dilaksanakan sesuai hasil rapat kerja pengurus yayasan tersebut. Sehingga bila penulis amati ada banyak sisa uang setiap tahunnya dengan nominal cukup banyak.

Sesuai dengan rencana agenda besar yayasan adalah merenovasi masjid dengan merombak bangunan secara besar-besaran maka penulis merasa cukup data dari adanya ketepatan sasaran alokasi dari perencanaan nazhir. Selain itu nazhir disini sudah mengalokasikan dengan membuat beberapa program yang dikhususkan untuk kesejahteraan masjid sendiri dan untuk kesejahteraan umat meskipun hanya beberapa program saja.

Akan tetapi bagi pennis Nazhir wakaf dalam menyalurkan distribusi hasil pengelolaan wakaf produktif pada pengelolaan aset wakaf bondo masjid agung kendal sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dimana hasil wakaf dialokasikan untuk sarana dan kegiatan ibadah, bantuan anak yatim, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat serta untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (pada pengelolaan aset wakaf bondo Masjid Agung Kendal), maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Dalam tata kelola manajemen wakaf yang ada di Yayasan Masjid Agung Kendal sudah sesuai dengan apa yang ada pada teori dalam manajemen pengelolaan wakaf diantaranya dalam segi perencanaan di badan yayasan sudah bisa dikatakan cukup dengan melihat beberapa program yang sudah dilaksanakan sesuai perencanaan awal. Kemudian pada segi keorganisasian dalam struktur organisasinya sendiri berisikan para tokoh kiyai dan beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat, hal ini menjadi nilai tambah yayasan yang mengelola dengan adanya nazhir atau anggota yayasan dengan melihat rekam jejak para tokoh dalam mengelola pesantren atau semasa menjadi orang penting pada sebuah lembaga, kemudian pada segi pergerakan, karena dalam hal ini yang dijalankan oleh yayasan adalah penyewaan aset masjid amaka dapat dikatakan cukup memuaskan dengan melihat hasil dan fungsi tanahnya sudah berjalan cukup maksimal. Untuk yang terahir dalam segi pengawasan pihak yayasan masih semi profesional karena dalam pengawasannya masih mencakup pengurus internal saja dilanjut dengan audit dari akuntan publik, akan tetapi masih belum dikatakan sempurna karena belum ada pengawasan langsung dari BWI.
2. Pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan dengan menyewakan aset yang ada oleh nazhir wakaf yang terdaftar menjadi badan hukum telah melaksanakan dan mengelola wakaf produktif tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 dan 43 dimana pada pasal 42 nazhir telah mengelola wakaf produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Sedangkan pada pasal 43, yaitu wakaf produktif telah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, secara

produktif akan tetapi dalam hal kerjasama dengan lembaga penjamin syariah masih belum penulis temukan. Sehingga pengelolaan yang dikembangkan tersebut dikatakan masih ada yang ada beberapa hal yang harus dikerjakan agar pelaksanaannya benar-benar seperti yang ada pada pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Distribusi dari hasil pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh YMAK telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dimana hasil wakaf dengan persetujuan ketua yayasan dan seluruh staf yang ada diantaranya sekretaris dan bendahara sudah merapatkan anggaran diawal rapat kerja yayasan untuk dialokasikan ke berbagai kegiatan yang tujuannya untuk kesejahteraan masjid dan para jama'ah seperti untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan ibadah didalam masjid agung kendal sendiri, selain hal kesejahteraan masjid yayasan melalui bendaharanya menyalurkan hasil pengelolaan kepada beberapa sektor, diantaranya dalam sektor kesejahteraan masjid yang sudah penulis utarakan, selain itu didistribusikan pula kepada sektor sosial keagamaan diantaranya meliputi:
  - a. kegiatan pengajian rutin sampai pelaksanaan haul dan phbi (perayaan hari besar islam).
  - b. Kemudian disalurkan ke sektor pengembangan sektor ekonomi dengan pembelian penambahan aset untuk memberikan banyak lapak atau lahan jualan masyarakat sekitar masjid.
  - c. Pada sektor kesehatan pihak yayasan sudah mengalokasikan dana untuk pengadaan mobil ambulans.
  - d. Pada sektor pendidikan YMAK dalam hal ini memberikan hak manfaat tanah yang dimilikinya untuk dibangun sebuah pondok pesantren agar bisa memfasilitasi masyarakat khususnya anak anak yang ingin memperdalam agama islam. Ditambah dengan kegiatan seni baca tilawah dengan tujuan kadrisasi masyarakat kendal dalam meramaikan masjid dengan bacaan Al-Qurannya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Pembinaan dan pengawasan dan pengembangan harus selalu berjalan berdampingan baik secara vertikal maupun horisontal. Jika semuanya dimaksimalkan, maka dampaknya akan baik, produktivitas akan naik karena nadzir dalam hal pengelolaan dan pengembangannya semakin profesional.

Yayasan Masjid Agung Kendal perlu membuat inovasi lebih banyak lagi khususnya dalam hal pengelolaan hasil wakaf, karena terkait peruntukan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dan juga SDM yang profesional dalam hal pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf yang berupa asset wakaf yang sangat produktif bisa menghasilkan dan tepat dalam pendistribusiannya.

Salah satu karakteristik pekerjaan dan profesi dapat dianggap profesional adalah dengan adanya pendapatan. Seorang profesional dalam mencurahkan kreatifitasnya dengan didukung oleh pendapatan yang layak. Selama ini pekerjaan yang berkaitan dengan wakaf tidak jelas unsur pendapatannya, bahkan tidak ada. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan kembali terkait pembiayaan dan pendapatan pengurus agar pengurus termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER, 2001.
- Baqi, Muhammad fuad abdul. *Al-lu'lu wal marjan: hadits-hadits pilihan yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim*, 2011 Pustaka Al-Kautsar. Surabaya.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015.
- Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2006).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam).2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Departemen RI. 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006.
- Djunaidi, Achmad Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing. 2007.

Hanitijo, Rony. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta:Ghalis.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, 2010 Salemba Humanika Jakarta.

Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementrian Agama RI. 2010.

Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif Bandung* : simbiosiarekatama media 2008.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.

Qohaf, Munzdir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.

Riyanto, Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*. Surabaya:SIC.

Suhrawardi K, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta:Sinar Grafika. 2010.

Suhairi. *Wakaf Produktif*,( Yogyakarta : Kaukaba,2014).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Jurnal**

Hasanah,Uswatun. Urgensi Pengawasan Pengelolaan Wakaf Produktif, Jurnal Al Ahkam. 2012

Nur Hidayani, dkk,. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Universitas Mataram. 2017.

Asni. Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014 “*Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

Furqon, Ahmad. *“PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan”*, Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1.2016

### **C. Disertasi dan Skripsi**

Zaenurrosyid, “HARTA WAKAF MASJID “Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran”. Disertasi UIN Walisongo Semarang. 2016.

Muchamad Miftachur Rozaq “Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid Yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)”. Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2018

Skripsi Dian Rona Abdana “Problem Administratif Pengelolaan Wakaf Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara ( Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas Nazir Dalam Penjagaan Aset Wakaf )” Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2017

Skripsi Hanifah Tasripah “Manajemen Wakaf Produktif (studi di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal) Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2018

### **D. Wawancara**

Sekretaris pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal Drs. KH. Asro’I Thohir, M.PdI, Wawancara, 25 Januari 2021, 06 Mei 2021.

Ketua pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal Drs. KH. M. Makmun Amin, Wawancara, 03 Mei 2021

Sekretaris pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal Drs. KH. Moch. Ali Chasan, M.SI, Wawancara, 25 Januari 2021, 06 Mei 2021.

Bendahara pengurus Yayasan Masjid Agung Kendal H. Maliki, Wawancara, 08 Mei 2021.

**E. Internet**

<https://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/68366/>

<http://siwak.kemenag.go.id/>

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>

## LAMPIRAN

### Daftar pertanyaan untuk pihak yayasan

1. Bagaimana Sejarah masjid agung kendal?
  - Siapa saja pendiri, dan para pemuka agama terdahulu?
  - Bagaimana Perkembangan masjid agung kendal dari masa ke masa?
2. Struktur kepengurusan
  - Siapa saja yang bertugas menjadi Ta'mir masjid?
  - Bagaimana konsep nazhir wakaf di yayasan masjid agung kendal ini?
3. Asset wakaf ( beserta perkembangannya)
  - Dalam bentuk apa saja aset yang dimiliki masjid agung kendal?
  - Berapa Jumlah keseluruhan dan detailnya?
  - Apakah ada perkembangan dari dulu hingga sekarang? berapa jumlahnya?
4. Usaha nazir dalam mengembangkan asset wakaf
  - (harta bondo masjid) bagaimana nazhir dalam pendataan aset?
  - Bagaimana terkait ketertiban administrasi? Sertifikat pertanah?
  - Apakah ada kerjasama atau bermitra dalam pengelolaan?
  - Apakah semuanya produktif dikelola? Atau ada yang non produktif?
  - Bagaimana solusi mengenai tanah yang kurang produktif?
5. Macam bentuk pemanfaatan harta wakaf Bondo Masjid
  - Bagaimana nazhir dalam memanfaatkan harta yang ada?
  - Apakah ada aset yang kurang bermanfaat dari fungsinya?
  - Apa faktor atau alasan para nazhir untuk mengelola dengan cara disewakan?
6. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan?
  - Bagaimana pengelolaan Dari tahun ke tahun?
  - Bagaimana Perkembangan aset?

- Sejak Dari periode tahun berapa dimulai adanya sewa tanah wakaf masjid? Dan bagaimana sebelumnya?
  - Kapan Pembangunan ruko?
  - Selain ruko? Apakah ada usaha yang lain? Bagaimana Proses sewa atau lelang?
  - Apakah selama ini ada masalah dan kendala yang terjadi?
7. Keuangan, Bagaimana dengan Pemasukan kas masjid?
- Hasil pengelolaan wakaf ?
  - Hasil non wakaf?
  - Disimpan dimana hasil dari pengelolaan?
  - Digabung jadi satu simpanan atau berbeda?
8. Apa saja Keperluan alokasi yang dikeluarkan ta'mir yayasan?
- Untuk Listrik perbulan?
  - Untuk gaji Pegawai-pegawai?
  - Untuk Perlengkapan masjid?
  - Untuk Karyawan dan petugas keamanan?
  - Untuk Bisyarah ndalem masjid, khotib, imam bilal, khotib?
9. Apa saja Kegiatan yang ada di masjid?
10. Bagaimana mekanisme alokasi dana masuk dan dana keluar yang dikelola oleh yayasan?
11. Bagaimana praktik pengelolaan
- Bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan aset wakaf bondo masjid agung kendal?
12. Apa saja hal-hal yang disiapkan oleh nazhir dalam pelaksanaan sewa asset wakaf?
- Apakah ada persyaratan administrasi (kalo ada surat perjanjian kedua pihak)?
  - Apakah ada pelanggaran yang terjadi?
  - Apakah nazhir mendata jumlah aset dan ukuran aset yang dimiliki?
13. alokasi dana wakaf untuk apasaja selain keperluan masjid
- masjid atau mushola mana saja?

- Untuk yayasan apa saja?
- Diperbantukan dengan kegiatan sosial ( seperti baksos dsb)

14. Bagaimana Kegiatan pengawasan dan pelaporan?

Apakah ada laporan setiap tahunnya ke BWI?

## Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Drs. KH. Moch. Ali Chasan, M.SI, sekretaris  
Yayasan Masjid Agung Kendal

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Ma'arif  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 17 juni 1998  
 Alamat : RT/RW 006/001 Desa Kalipucang Wetan,  
 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara  
 Telepon/Email : 085900457328/maarifahmad7592@gmail.com

### **Riwayat/Pendidikan:**

#### A. Formal

1. SD Negeri 02 Kalipucang Wetan (2004-2010)
2. SMP IT Amsilati Bangsri (2010-2013)
3. MA Amsilati (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

#### B. Non-Formal

1. PP. Darul Falah Amsilati (2010-2017)

### **Pengalaman Organisasi:**

1. Wakil Ketua OSIS MA Amsilat (2019)
2. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Amsilati Semarang (2019/2021)
3. Ketua umum forshei 2019/2020 (2019/2020)
4. Anggota DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum (2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Juni 2021

Penulis



**Nur Ma'arif**

NIM. 1702016162